



**KAPASITAS DAN
KELEMBAGAAN DALAM
PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA
SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP
DI KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Potensi sumber daya Indonesia sangat besar. Menurut data CIFOR, Indonesia memiliki 21 juta hektar lahan gambut dan 3 juta Mangrove atau setara dengan 23 % Mangrove di dunia (Cifor: 2011). Sedangkan luas kawasan hutan Indonesia mencapai 120 juta hektar (KLHK: 2018). Di dalamnya, terdapat 17 % dari total spesies dunia (UN: 2017). Tidak hanya itu, Indonesia juga merupakan produser perikanan tangkap nomor dua di dunia (SOFIA: 2020), dan memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia (Kemenkomarves).

Besarnya potensi sumber daya alam negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau ini pernah dihitung secara ekonomi oleh Santosa dan Laida. Ada enam aspek yang dihitung: hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan gambut, hutan mangrove, hutan tanaman, dan sumber daya laut. Menurut hitungan mereka, total nilai ekonomi ekosistem services SDA (laut dan darat) Indonesia mencapai hampir 2,3 triliun dollar. Yang apabila dikonversi dengan rupiah, jumlahnya mencapai 3.234 triliun rupiah (Santosa & Laida: 2021).

Dalam konteks penyelamatan sumber daya alam Indonesia, penegakan hukum mempunyai fungsi yang vital guna memastikan potensi ekonomi sumber daya alam Indonesia bisa dikelola dengan maksimal. Bahkan khusus penegakan hukum terkait Karhutla, terjadinya karhuta tidak hanya berdampak pada kesehatan seperti ISPA

dan penyakit paru obstruktif kronik, tapi juga berdampak pada pemanasan global, perubahan iklim, minimnya cadangan air, bencana air dan juga rusaknya ekosistem seperti musnahnya flora dan fauna (Kompas.Co:2018).

Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sebuah rapat terbatas terkait penegakan hukum kebakaran hutan (Karhutla), 99 persen terjadinya kebakaran hutan disebabkan ulah manusia, baik disengaja maupun kelalaian. (Detik: 2020). Pada titik ini, penegak hukum penting dikedepankan tidak hanya untuk menyelamatkan potensi ekonomi namun juga untuk meminimalisir dampak lain dari kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terjadi karena dampaknya yang multidimensional.

Dalam konteks tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) di Indonesia, jaksa (baca: kejaksaan) memainkan peranan yang vital dalam memastikan penegakan hukum yang terukur dan berdampak signifikan terhadap para pelaku perusakan dan pelanggar hukum di sektor SDA dan LH. Secara konseptual, peranan jaksa itu disebut dengan *dominus litis* (pengendali perkara) karena hanya jaksa lah yang diberikan kewenangan oleh negara mewakili publik dalam menuntut para pelanggar hukum di pengadilan.

Dalam menjalankan kewenangannya itu, kejaksaan tentu saja memerlukan sebuah kajian yang komprehensif dalam membaca dan

menganalisa sejauh mana sumber daya manusia dan kompetensi yang dimiliki lembaganya dalam menangani kasus-kasus yang berdimensi SDA-LH tersebut. Kajian tersebut tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus-kasus SDA-LH, namun juga harus mampu melihat dan mendalami sejauh mana kapasitas kelembagaan dalam menangani perkara SDA di instansi penegak hukum tersebut.

Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, pada tahun 2019, Auriga bersama sejumlah lembaga dan kementerian, termasuk di dalamnya Kejaksaan Agung, mendapat bantuan dari Kedutaan Besar Norwegia dalam Program *Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi PPNS dan Penegak Hukum di Sektor SDA-LH*. Salah satu kegiatan yang didukung melalui program ini adalah tersedianya sejumlah pelatihan terhadap sejumlah jaksa dalam menangani perkara-perkara yang berdimensi SDA dan LH di 12 provinsi yang menjadi target kegiatan. Harapannya, kompetensi jaksa dan penegak hukum dalam menindak kejahatan SDA-LH lebih meningkat.

Salah satu proses yang harus dilalui untuk mencapai target itu adalah tersedianya sebuah kajian yang komprehensif yang dapat membaca dan memetakan kebutuhan internal kejaksaan dalam meningkatkan sumber daya manusia di institusi penegak hukum tersebut, yang meliputi pembacaan yang mendalam soal bisnis proses penegakan hukum, perkembangan, dan sekaligus tantangan yang akan dihadapi oleh para jaksa dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus SDA dan LH.

Pembacaan itu tentu saja harus berdasarkan kondisi aktual dan empiris yang dihadapi oleh

kejaksaan saat ini. Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas jaksa-jaksa yang akan menangani kasus-kasus yang berdimensi SDA dan LH melalui sejumlah pelatihan dan kerja sama dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan berpijak pada kebutuhan internal dari kejaksaan. Berangkat dari kebutuhan itulah *Training Needs Assessment* (TNA) ini disusun.

Hadirnya TNA yang sudah disusun ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen pelengkap (*supplementary document*) bagi kejaksaan, terkhususnya Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan Agung dalam merumuskan dan memetakan kompetensi apa saja yang harus dilakukan ke depan dalam meningkatkan kapasitas para jaksa di lapangan.

Akhir kata, terima kasih sebesar-besarnya diucapkan kepada Kepala Badiklat Kejaksaan Agung, Bapak Dr. Toni Spontana, SH., MH., yang sudah berkenan membuka pintu dan memberikan dukungan dalam terselenggaranya program ini. Tanpa adanya dukungan dan kemurahan hati Bapak Toni, dokumen ini tidak akan mungkin dapat tersusun dengan baik

Kordinator Program

Nanang Farid Syam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1	BAB IV. KINERJA PENANGANAN	29
DAFTAR ISI	3	PERKARA TINDAK PIDANA SDA	
DAFTAR GAMBAR & TABEL	4	A. Statistik Penanganan Perkara	29
BAB I. PENDAHULUAN	5	Tindak Pidana SDA-LH Bidang	
A. Latar Belakang	5	Pidum	
B. Maksud dan Tujuan	6	B. Statistik Penanganan Perkara	33
C. Ruang Lingkup	6	Tindak Pidana SDA-LH Bidang	
D. Metodologi	6	Pidsus	
BAB II. KERANGKA KERJA	7	BAB V. ANALISIS PENANGANAN	35
PENANGANAN TINDAK PIDANA SDA		PERKARA TINDAK PIDANA SDA DI	
A. Instrumen Hukum Dalam	7	KEJAKSAAN	
Penanganan Perkara Tindak Pidana		A. Kinerja Penanganan Perkara	35
SDA		B. Kelembagaan	37
B. Kewenangan dan Strategi	9	C. Pelatihan	39
Penanganan Perkara Tindak Pidana			
SDA		 	
 		BAB VI. PENUTUP	55
BAB III. KAPASITAS KELEMBAGAAN	11	A. Kesimpulan	55
A. Tinjauan Organisasi	11	B. Rekomendasi	55
B. Tinjauan Manajemen SDM	20		



DAFTAR GAMBAR & TABEL

Gambar 1. Struktur Organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	11	Tabel 4. Penelitian Berkas Perkara TP SDA-LH Januari – Juni 2020	30
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya	12	Tabel 5. Pengembalian Berkas Perkara Kepada Penyidik Tahun 2019	30
Gambar 3. Alur Proses Bisnis Penanganan Perkara TP Kehutanan	15	Tabel 6. Pengembalian Berkas Perkara Kepada Penyidik Januari – Juni 2020	31
Gambar 4. Pemetaan Jenis Kompetensi Teknis Jaksa SDA-LH	40	Tabel 7. Penyidikan Perkara Dinyatakan Lengkap Tahun 2019	47
Gambar 5. Pemetaan Kompetensi Teknis Penuntutan	42	Tabel 8. Penyidikan Perkara Dinyatakan Lengkap Januari – Juni 2020	31
Gambar 6. Pemetaan Kompetensi Teknis SDA-LH	43	Tabel 9. Perkara yang Dilimpahkan ke Pengadilan Tahun 2019	32
Gambar 7. Tahap Pelatihan	47	Tabel 10. Perkara yang Dilimpahkan ke Pengadilan Januari – Juni 2020	32
Tabel 1. Klasifikasi dan Golongan Jabatan	21	Tabel 11. Perkara yang telah Diputus dan Status Eksekusi Tahun 2019	32
Tabel 2. Muatan Diklat TP SDA-LH Tahun 2019	26	Tabel 12. Pemetaan Kompetensi Pelaku Jaksa SDA-LH	44
Tabel 3. Penelitian Berkas Perkara TP SDA-LH Tahun 2019	29	Tabel 13. Materi Peningkatan Kapasitas Jaksa SDA-LH	49
		Tabel 14. Daftar Usulan Pelatihan Jaksa SDA-LH	50



BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fungsi utama Jaksa sebagai penuntut umum adalah penuntutan, namun undang-undang memberikan wewenang lain seperti melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu¹. Kewenangan tersebut menempatkan Kejaksaan secara prinsip sebagai dominus litis atau pemilik perkara dalam suatu tindak pidana. Dengan asas ini Penuntut Umum ditempatkan sebagai pengendali perkara yang menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan, termasuk menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwanya bukan tindak pidana, dan perkaranya ditutup demi hukum. Posisi itu juga menunjukkan pentingnya peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang merentang dari penyidikan untuk membuat terang perkara hingga ke penuntutan di persidangan.

Dengan rentang tugas dan wewenang yang lebih panjang dan luas dibandingkan aparat penegak hukum lainnya, Kejaksaan harus memastikan adanya kompetensi dan organisasi yang memadai dalam menangani perkembangan kejahatan. Keberhasilan penanganan perkara tindak

pidana sangat bergantung dari sejauh mana Jaksa dapat mengoptimalkan tugas, wewenang, dan kompetensinya. Mengingat penanganan perkara tindak pidana di bidang sumber daya alam seringkali tidak hanya memerlukan strategi khusus namun juga kompetensi yang mumpuni. Upaya untuk mengungkap pelaku utama dari kejahatan yang menyebabkan kerugian negara dalam bentuk kekayaan yang dieksploitasi secara masif secara ilegal dan kerusakan lingkungan memerlukan kemampuan dan strategi penanganan kejahatan yang khusus. Belum lagi penanganan tindak pidana di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup (TP SDA-LH) ini diarahkan pada orientasi yang spesifik, misalnya pemulihan kerusakan dan perampasan aset hasil kejahatan, atau apabila aktor kejahatannya lebih banyak melibatkan badan hukum (korporasi).

Perkembangan penanganan tindak pidana di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup (TP SDA-LH) yang mencatatkan berbagai kemajuan yang penting juga dirujuk, seperti menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana perusakan hutan di sejumlah Kejaksaan Tinggi/Negeri. Adanya penguatan orientasi pemulihan juga terjadi di beberapa perkara, seperti penerapan pidana tambahan pemulihan atau menggunakan peran jaksa sebagai

¹ Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 18/2013) yang memberi wewenang bagi Penuntut Umum melakukan penyidikan lanjutan.

pengacara negara untuk menggugat ganti kerugian terhadap pelaku perusak lingkungan juga berkembang. Keberhasilan ini harus direplikasi dan diikuti oleh satuan kerja yang lain melalui peningkatan kapasitas bagi jaksa yang menangani perkara TP SDA-LH. Secara umum, adanya sejumlah kemajuan ini memberikan penguatan terhadap posisi jaksa sebagai pengendali perkara untuk membangun politik hukum pidana yang efektif dalam merespon kejahatan SDA-LH.

Dalam konteks memberikan landasan yang kuat dalam mereplikasi kemajuan dan memperkuat penegakan hukum Kejaksaan, maka penting untuk memastikan adanya peningkatan kapasitas yang dilakukan secara konsisten dan adaptif dengan perkembangan kejahatan di bidang SDA-LH tersebut. Peningkatan kapasitas jaksa melalui jalur pendidikan dan pelatihan, harus dirancang dengan berlandaskan kepada standar kompetensi yang harus dimiliki oleh jaksa khususnya dalam menangani perkara TP SDA-LH. Desain peningkatan kapasitas bagi jaksa juga harus melihat sejumlah aspek seperti kelembagaan, proses bisnis, dan performa penanganan perkara yang sudah ada dan dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kompetensi dan kelembagaan dalam penanganan perkara TP SDA-LH sebagai acuan penjabaran strategi peningkatan kapasitas jaksa dalam penanganan perkara TP SDA-LH.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari penyusunan analisis kompetensi dan kelembagaan penanganan perkara TP SDA-LH adalah untuk mengidentifikasi dan mencermati kapasitas dan organisasi kelembagaan jaksa dalam penanganan

perkara TP SDA-LH yang sudah ada dan mengombinasikannya dengan tren dan tipologi kejahatan yang terjadi, sehingga mendapat gambaran dan penetapan langkah-langkah strategi untuk peningkatan kapasitas jaksa dalam kerangka penegakan hukum sektor SDA-LH.

C. RUANG LINGKUP

Analisa kompetensi dan kelembagaan penanganan perkara TP SDA-LH ini dilakukan dengan menganalisis kapasitas kelembagaan Kejaksaan Agung yang mencakup organisasi dan tata kerja, manajemen SDM yang mencakup pemetaan kompetensi dan data pelatihan, serta kinerja penegakan hukum sektor SDA-LH.

D. METODOLOGI

Metodologi analisa kompetensi dan kelembagaan penanganan perkara TP SDA-LH menggunakan studi pustaka terhadap regulasi yang melingkupi tugas dan wewenang jaksa di sektor SDA-LH dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu kelembagaan atau pengorganisasian lembaga (misal: organisasi tata kerja, tugas dan fungsi jaksa, proses bisnis kerja, dan lainnya), persyaratan pengetahuan dan keterampilan Jaksa, tantangan dan keberhasilan jaksa dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Analisis data dan informasi hasil studi pustaka diperdalam melalui diskusi dan wawancara dengan sejumlah pejabat di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Badan Diklat Kejaksaan.

BAB II. KERANGKA KERJA PENANGANAN TINDAK PIDANA SDA

A. INSTRUMEN HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA SDA

Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH), Kejaksaan juga menerbitkan regulasi dan kebijakan internal yang menjadi pedoman dalam penanganan perkara TP SDA-LH. Sejumlah regulasi dan kebijakan internal yang berhasil teridentifikasi terdiri dari:

1. Surat Jaksa Agung Nomor: B-093/A/Ft.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengendalian dan Percepatan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan;
2. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-188/E/05/1995 tanggal 3 Mei 1995 perihal Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan;
3. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-189/E/5/1995 tanggal 3 Mei 1995 perihal Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Kehutanan;
4. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-265/E/Epk/08/1995 tanggal 22 Agustus 1995 perihal Penanganan Pelumas Bekas;
5. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R-148/F/Fpe.2/07/1996 tanggal 11 Juli 1996 perihal Kasus-Kasus Penangkapan Ikan oleh Asing Tanpa Izin/Ilegal di Perairan Indonesia;
6. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-13/E/EJP/06/2001 tanggal 27 Juni 2001 perihal Upaya Memperberat Tuntutan Pidana terhadap Kejahatan Kehutanan;
7. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-60/E/EJP/01/2002 tanggal 29 Januari 2002 perihal Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup; dan
8. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-3874/E/Ejp/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal Laporan Penanganan dan Rencana Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam Lintas Negara.

Dengan terbitnya Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum pada 3 Desember 2019, maka instrumen penuntutan dalam

rangka penanganan perkara TP SDA-LH merujuk pada ketentuan tersebut. Ada pun sejumlah regulasi dan kebijakan internal tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tersebut.

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman dalam mengajukan tuntutan pidana untuk perkara tindak pidana umum. Selain itu pedoman ini ditujukan untuk menjamin kemandirian dan kebebasan yang bertanggung jawab dari penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana, menyederhanakan mekanisme pengajuan tuntutan pidana dan menghindari disparitas tuntutan pidana.

Jaksa Agung melalui pedoman ini pada prinsipnya mendelegasikan pengendalian tuntutan pidana perkara tindak pidana umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari). Sedangkan untuk perkara yang termasuk dalam kriteria perkara penting berskala daerah, Jaksa Agung mendelegasikan pengendalian tuntutan pidana perkara tindak pidana umum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).

Pendelegasian pengendalian tuntutan di atas dikecualikan terhadap sejumlah kriteria tuntutan, di mana pengendaliannya dilakukan oleh Jaksa Agung dan diajukan secara berjenjang melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum), sebagai berikut:

1. Bebas;
2. Lepas dari segala tuntutan;
3. Pidana mati;
4. Pidana penjara seumur hidup;
5. pidana dengan syarat untuk perkara

yang termasuk dalam kriteria perkara penting berskala nasional atau berskala daerah;

6. Pidana pokok lain selain pidana penjara untuk perkara yang termasuk dalam kriteria perkara penting berskala nasional atau berskala daerah; dan
7. Perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan.

Mencermati kriteria perkara penting sebagaimana poin 5 dan 6 di atas, Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 mengelaborasi kriteria perkara penting berskala nasional sebagai berikut:

1. Pelaku atau korban tindak pidana merupakan pejabat pemerintah pusat, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau seseorang yang menarik perhatian media massa nasional atau masyarakat luas atau yang mendapat perhatian dari negara sahabat;
2. Menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih yang berdampak luas baik secara nasional atau internasional, mendapat perhatian media massa, dunia akademik, atau forensik;
3. Menimbulkan korban jiwa dalam jumlah banyak atau yang dilakukan secara sadis atau merusak bangunan atau objek vital nasional;
4. Perkara tindak pidana terhadap keamanan negara atau ketertiban umum yang berdampak luas atau meresahkan masyarakat;
5. Perkara yang dalam penanganannya diduga telah terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

yang menarik perhatian media massa atau masyarakat luas; dan/atau

Perkara dengan dampak luas, meliputi 2 (dua) atau lebih daerah hukum Kejaksaan Tinggi.

1. Adapun perkara penting berskala daerah adalah tindak pidana dengan kriteria:
2. Pelaku atau korban tindak pidana merupakan pejabat pemerintah daerah, tokoh agama, atau tokoh masyarakat yang berpengaruh di daerah;
3. Perkara dengan dampak luas, meliputi dua atau lebih daerah hukum Kejaksaan Negeri.

Dalam konteks ini, beberapa kriteria perkara penting berskala nasional dimiliki oleh perkara TP SDA-LH. Misalnya dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, memenuhi kriteria perkara dengan dampak luas, meliputi 2 (dua) atau lebih daerah hukum Kejaksaan Tinggi. Sehingga wajar apabila pengendaliannya dilakukan oleh Jaksa Agung dan diajukan melalui JAM Pidum.

Pedoman ini juga menjelaskan keadaan dan faktor yang memengaruhi tuntutan pidana mencakup keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Perkara TP SDA-LH sendiri memenuhi sejumlah keadaan yang memberatkan, seperti:

1. menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
2. menimbulkan kerugian bagi negara dan/atau masyarakat;
3. menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya; dan

4. terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana.

Dengan demikian melalui Pedoman ini, pengajuan tuntutan pidana dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal. Tuntutan juga memperhatikan mekanisme yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan kemandirian dan kebebasan yang bertanggung jawab dari penuntut umum tanpa mengurangi unsur pengendalian dan pengawasan dari pimpinan.

B. KEWENANGAN DAN STRATEGI PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA SDA

Berdasarkan penjelasan Jaksa Agung pada Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Kerja Penegakan Hukum Komisi III DPR RI, sebagai bentuk dan wujud komitmen upaya penyelesaian perkara sumber daya alam secara efektif dan efisien, Kejaksaan memperhatikan percepatan proses penuntutan dan pendekatan penanganan perkara yang digunakan.

Dalam rangka percepatan proses penuntutan, pengendalian perkara dalam hal ini rencana penuntutan (Rentut) berada di masing-masing satuan kerja yang menanganinya sejak tahap prapenuntutan. Sehingga perkara yang tahap pra penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri tidak perlu lagi dimintakan Rentut ke

Kejaksaan Agung, kecuali perkara-perkara penting atau yang menarik perhatian masyarakat. Khususnya terkait dengan perusakan hutan, strategi penanganan perkara dimungkinkan dilakukan lebih komprehensif mengingat kewenangan jaksa tidak hanya sebagai penuntut umum tetapi juga melakukan penyidikan (tambahan).

Mengingat kewenangan tersebut pendekatan penanganan perkara tindak pidana SDA-LH yang dilakukan oleh Kejaksaan saat ini diarahkan pada upaya penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan berbagai instrumen atau perangkat hukum, yang ditujukan untuk memastikan penanganan perkara tersebut memiliki daya tangkal dan jera yang lebih baik. Upaya yang dilakukan berkaitan dengan hal tersebut adalah:

1. melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan dengan pendekatan *follow the money dan follow the asset*;
2. melakukan penyidikan lanjutan dalam perkara perusakan hutan sebagai upaya percepatan penyelesaian perkara;
3. mendorong Pemerintah maupun pemerintah daerah agar melibatkan Kejaksaan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
4. menuntut agar kerusakan lingkungan yang terjadi dipulihkan seperti semula terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup badan usaha, selain menuntut pidana penjara dan denda; dan
5. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk disidangkan secara *in absentia* untuk menghindari tunggakan perkara dengan tersangka yang melarikan diri dan belum ditemukan.

BAB III. KAPASITAS KELEMBAGAAN


A. TINJAUAN ORGANISASI

Struktur, Tugas dan Fungsi Kejaksaan dalam Penanganan TP SDA

Organisasi Kejaksaan disusun mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,

sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 29 Tahun 2016. Berdasarkan Perpres tersebut diterbitkanlah Peraturan Jaksa Agung RI (Perja) No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, atau sering disebut sebagai Perja Ortaker.


Gambar 1. Struktur Organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum



Berdasarkan Perja tersebut, penanganan perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (TP SDA-LH) di Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lingkup tugas dan fungsi dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM Pidum). Sedangkan di tingkat Kejaksaan Tinggi (Kejati) jenis perkara tersebut menjadi lingkup tugas dari Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum), dan di tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari) oleh Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Umum.

Pada tingkat pusat (Kejagung), JAM Pidum terdiri dari satu Sekretariat; empat Direktorat; Koordinator; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun TP SDA-LH menjadi bidang tugas dari Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Dit Kamnegtibum TPUL). Frasa Tindak Pidana Umum Lainnya merujuk pada tindak pidana yang diatur di luar Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk TP SDA-LH yang diatur dalam undang-undang sektoralnya masing-masing.

Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya



Sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 (Perpres 29/2016), organisasi Kejaksaan mengacu pada Perja Ortaker 2011. Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar hukum dibentuknya Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara (Satgas SDA-LN) melalui Perja No. PER-010/A/JA/06/2013. Seiring dengan perubahan Perja Ortaker 2011 dengan Perja Ortaker 2014, dasar hukum Satgas SDA-LN ini juga mengalami perubahan dengan terbitnya Perja No. PER-029/A/JA/10/2014.

Berkedudukan di Kejaksaan Agung, Satgas SDA-LN memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Meskipun secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada JAM Pidum, teknis operasional Satgas SDA-LN berada di bawah kendali Jaksa Agung yang dimungkinkan untuk didelegasikan kepada JAM Pidum.

Adapun cakupan tugas dan fungsi Satgas SDA-LN meliputi:

1. Merumuskan rencana dan program kerja Satgas SDA-LN serta laporan pelaksanaannya;
2. Menyiapkan rumusan Kebijakan teknis berupa petunjuk pelaksanaan, teknis atau pedoman dalam proses penanganan perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam;
3. Menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Penghentian Penyidikan dan Penyidik, pengadministrasian berkas perkara dan menyiapkan bahan kelengkapan berkas perkara termasuk pemeriksaan tambahan;

4. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyidikan serta meningkatkan penguasaan teknis penyidikan baik berupa bimbingan teknis, petunjuk maupun pelatihan kepada penyidik mengenai proses penanganan tindak pidana pidana terkait Sumber Daya Alam;
5. Menelaah, memberikan pendapat dan saran mengenai informasi, data dan laporan dari Kejaksaan di daerah maupun masyarakat mengenai perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam Lintas Negara dan proses penanganan perkaranya;
6. Mengolah data dan laporan dari Kejaksaan di daerah mengenai proses penanganan perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam menjadi data yang siap dipergunakan oleh pengguna/user;
7. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga, kementerian, badan, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi yang bergerak atau memiliki program pembangunan yang terkait dengan Sumber Daya Alam baik dalam maupun luar negeri; dan
8. Membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam.

Organisasi Satgas SDA-LN ini terdiri dari:

1. Pembina, *ex-officio* adalah JAM Pidum dengan tugas utama memberi arahan dan petunjuk manajemen dan teknis operasional Satgas SDA-LN;

2. Pengendali, yang dijabat Direktur TPUL (yang oleh Perja Ortaker 2017 disebut Direktur Kamnegtibum TPUL) dengan tugas mengendalikan kinerja Satgas SDA-LN;
3. Ketua, yang dijabat oleh Koordinator (pejabat eselon II) pada JAM Pidum;
4. Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dengan pangkat paling tinggi Jaksa Utama Pratama (IV/b);
5. Unit Penanganan Perkara; dan
6. Unit Pengkajian dan Kerjasama.

Unit Penanganan Perkara memiliki tugas dan wewenang dalam teknis penanganan perkara sesuai asas kesetaraan yang berlaku di Kejaksaan. Asas kesetaraan secara sederhana dipahami sebagai kesetaraan tingkat satuan kerja (Satker) yang menangani perkara SDA, misalnya perkara yang disidik oleh Mabes Polri atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (instansi pusat) maka satker Kejaksaan yang berwenang adalah Kejaksaan Agung c.q. Satgas SDA-LN.

Unit Penanganan Perkara meliputi Unit Lingkungan Hidup dan Perikanan; Unit Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; dan Unit Pertambangan dan Migas. Setiap unit terdiri dari satu Kepala Unit (Kanit) dan beberapa anggota, di mana personil pada setiap unit dapat ditugaskan menanganani perkara pada unit lain sesuai kebutuhan. Sedangkan Unit Pengkajian dan Kerjasama menyelenggarakan sejumlah fungsi di antaranya:

1. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan berupa petunjuk pelaksanaan, teknis dan pedoman dalam proses penanganan perkara terkait SDA-LH;

2. Menyiapkan rumusan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan dan penilaian serta kegiatan ilmiah lainnya;
3. Menyiapkan rumusan kegiatan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait penanganan perkara tindak pidana SDA baik di dalam maupun di luar negeri; dan
4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait penanganan perkara tindak pidana SDA baik di dalam maupun di luar negeri.

Apabila dicermati lebih lanjut, beberapa tugas dan fungsi dari Satgas SDA-LN sebenarnya juga dilakukan oleh beberapa satker lainnya di Kejaksaan, di antaranya Sekretariat JAM Pidum; Direktorat yang menangani TPUL di JAM Pidum; dan Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM Bin). Sehingga muncul kesan bahwa Satgas SDA-LN ini merupakan cikal bakal dari pembentukan Direktorat khusus untuk perkara TP SDA-LH.

Dalam perkembangannya, keberadaan Satgas SDA-LN ini kemudian dihapuskan dengan Perja No. 10/2020 tentang Pencabutan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-029/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara. Salah satu konsideran dari Perja tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja Satgas SDA-LN menimbulkan tumpang tindih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat TP Kamnegtibum TPUL dan Direktorat TP Terorisme dan Lintas Negara.


Dengan dicabutnya Perja tentang Organisasi dan Tata Kerja Satgas SDA-LN, secara normatif yuridis penanganan perkara TP SDA-LH kembali berada di bawah koordinasi Direktorat TP Kamnegtibus dan TPUL.

Proses Bisnis Penanganan TP SDA-LH

Penanganan perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup (TP SDA-LH) oleh Kejaksaan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan hukum acara yang secara umum berlaku, dalam hal ini

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); dan peraturan perundang-undangan lain yang secara khusus mengatur prosedur penanganan perkara, misalnya UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 18/2013), khususnya Pasal 39 huruf b yang mewajibkan penuntut umum melakukan penyidikan dalam hal hasil penyidikan belum lengkap.

Gambar 3. Alur Proses Bisnis Penanganan Perkara TP Kehutanan



Dalam penanganan perkara tindak pidana, JAM Pidum telah menyusun Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (SOP Pidum) yang ditetapkan melalui Keputusan Jaksa Agung RI (Kepja) No: KEP-24/E/Ejp/12/2019. Tim JAM Pidum menyusun SOP Pidum dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum terdiri dari:

1. SOP Persuratan pada tingkat Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) sampai dengan Kejaksaan Agung (Kejagung);
2. SOP Penanganan Perkara pada tahap prapenuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan;
3. SOP Pengendalian pada tingkat Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) sampai dengan Kejaksaan Agung (Kejagung); dan
4. SOP Pengambilan Keputusan pada tingkat Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) sampai dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pada SOP Penanganan Perkara (yang bersifat teknis) terdapat kekhususan pada tingkat Kejagung dan Kejati, di mana yang diatur hanyalah tahap prapenuntutan saja. Sedangkan pada tingkat Kejari dan Cabjari, seluruh tahapan penanganan perkara diatur dalam SOP Pidum. Sedangkan untuk SOP Persuratan, Pengendalian dan Pengambilan Keputusan (yang bersifat administratif) tidak ada kekhususan dan berlaku untuk seluruh tingkat satuan kerja Kejaksaan.

Secara garis besar, SOP teknis penanganan perkara terbagi dalam empat kelompok yang berkaitan seperti ban berjalan, mencakup: prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, dan eksekusi. Alur tersebut mengikuti ketentuan hukum acara sebagaimana lazimnya diatur dalam KUHAP.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa penanganan perkara TP SDA-LH di Kejaksaan tidak hanya mengacu pada KUHAP saja, tetapi juga mengacu undang-undang sektoral yang mengatur materi dan acara pidana (misal UU 18/2013) yang memberikan wewenang penyidikan kepada penuntut umum berikut dengan prosedurnya. Oleh karena itu, SOP teknis penanganan perkara itu juga mengatur SOP terkait penyidikan dalam kerangka UU 18/2013 yang masuk ke dalam kelompok prapenuntutan. Hal ini juga dianggap kekhususan, mengingat penanganan perkara pada bidang Tindak Pidana Umum pada umumnya tidak melaksanakan penyidikan sebagaimana bidang Tindak Pidana Khusus.

Hingga tulisan ini disusun, terdapat 13 SOP terkait penanganan perkara tindak pidana perusakan hutan meliputi:

1. SOP Penelitian Berkas Perkara;
2. SOP Permintaan Pengalihan Tersangka dan Barang Bukti;
3. SOP Pembuatan Konsep Surat Perintah Penyidikan;
4. SOP Penyidikan;
5. SOP Pembuatan Konsep Nota Dinas Usulan Penggeledahan dan Penyitaan;
6. SOP Pembuatan Konsep Permintaan Izin Penggeledahan/Penyitaan atau

- Laporan Untuk Mendapatkan Per-
setujuan Penggeledahan/Penyitaan;
7. SOP Pembuatan Konsep Surat Perintah Penggeledahan/Penyegelan/Penyitaan/ Penitipan;
 8. SOP Pembuatan Konsep Surat Permohonan Bantuan Pengamanan Dalam Rangka Penggeledahan/Penyitaan;
 9. SOP Penggeledahan/Penyitaan;
 10. SOP Penyegelan dan Pelabelan Barang Bukti;
 11. SOP Pembuatan Konsep Surat Panggilan Saksi, Ahli dan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan;
 12. SOP Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan; dan
 13. SOP Pembuatan Konsep Surat Perintah Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan dan Konsep Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

Keberadaan sejumlah SOP ini menjadi penting karena memperjelas prosedur penyidikan yang menjadi kewajiban dan kewenangan penuntut umum yang diatur dalam UU 18/2013. Misalnya pelaksanaan pemeriksaan pada hari kerja paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan waktu istirahat yang patut. Selain itu, SOP juga menjelaskan terkait teknis penyusunan Laporan Perkembangan Penyidikan, yang memuat:

1. Pencapaian hasil penyidikan;
2. Pengubahan pasal yang disangkakan oleh Penyidik termasuk menambah

maupun mengurangi pasal sangkaan; dan/atau

3. Pengusulan Tersangka baru dengan membuat Berita Acara Pendapat yang persetujuannya melalui forum gelar perkara, di mana penuntut umum membuat konsep Surat Penetapan Tersangka.

Pada saat penyusunan SOP Pidum diketahui pula bahwa sistem administrasi penanganan perkara di Kejaksaan, berdasarkan Kepja No: KEP-518/A/JA/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana sudah tidak dapat mengikuti perkembangan penanganan perkara termasuk tindak pidana perusakan hutan. Sehingga SOP Pidum juga merumuskan setidaknya 31 format administrasi khusus untuk penanganan perkara tindak pidana perusakan hutan, yaitu:

1. Formulir Penelitian Berkas Perkara Tahap Prapenuntutan /*Checklist*;
2. Berita Acara Pendapat (Hasil Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan);
3. Surat Permintaan Permintaan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan;
4. Berita Acara Serah Terima Tersangka;
5. Surat Perintah Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan;
6. Register Barang Bukti Tahap Penyidikan;
7. Register Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan;

8. Surat Pemberitahuan Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan;
9. Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan;
10. Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan;
11. Laporan Perkembangan Penyidikan;
12. Register Penahanan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan;
13. Nota Pendapat untuk Dilakukan Penahanan/ Perpanjangan Penahanan;
14. Surat Perintah Penangguhan/ Pengeluaran/Pencabutan Penangguhan;
15. Surat perintah pembantaran/ pencabutan pembantaran penahanan;
16. Nota Dinas Usulan Penggeledahan/ Penyitaan;
17. Surat Permintaan ijin penggeledahan/ penyitaan;
18. Laporan untuk Mendapatkan Persetujuan Penggeledahan/ Penyitaan;
19. Surat Perintah Penggeledahan/ Penyegeledahan/ Penyitaan /Penitipan;
20. Surat Permohonan Bantuan Pengamanan;
21. Berita Acara Penggeledahan/ Penyitaan;
22. Surat Permohonan Ijin untuk Memeriksa Informasi Keuangan/ Perpajakan/ Blokir rekening;
23. Surat Permintaan Ijin khusus untuk Membuka Memeriksa dan Menyita Surat;
24. Register Benda Sitaan;
25. Surat Panggilan Saksi/ Tersangka;
26. Surat Bantuan keterangan ahli;
27. Surat Bantuan pemanggilan saksi/ ahli;

28. Berita Acara pemeriksaan saksi/ ahli/ tersangka;
29. Surat Usul Pemanggilan Saksi/ Ahli/ Tersangka;
30. Surat Perintah Penghentian Penyidikan; dan
31. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

Proses bisnis, SOP, dan sistem administrasi penanganan perkara TP SDA-LH di Kejaksaan sudah saatnya terotomasi dan menjadi fitur khusus dalam *Case Management System* (CMS) yang dikelola oleh Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejaksaan. Sebagaimana perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga memiliki kanal khusus dalam CMS. Dengan demikian data yang terinput ke dalam CMS dapat diolah dan menjadi dasar pengambilan kebijakan terkait dengan penanganan perkara TP SDA-LH (*evidence-based policy*).

Tantangan dalam Proses Bisnis Penanganan TP SDA-LH

Keputusan Jaksa Agung RI (Kepja) No: KEP-24/E/Ejp/12/2019 sebagai pengganti dari Perja No: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang telah dicabut dengan Perja No. 13 Tahun 2019, adalah regulasi yang masih relatif baru. Kebaruan dari ketentuan ini, khususnya prosedur standar penyidikan tindak pidana perusakan hutan perlu dipahami dengan baik oleh jajaran Kejaksaan di daerah. Namun, sosialisasi dan internalisasi dari SOP Pidum yang mutakhir

ini belum dapat menjangkau seluruh jajaran Kejaksaan.

Masalah berikutnya adalah bahwa sistem administrasi khususnya terkait penanganan perkara TP SDA-LH belum memiliki dasar hukum, mengingat Kepja Administrasi Perkara Tindak Pidana belum kunjung diperbarui. Sehingga muncul keraguan dari para jaksa dan staf administrasi untuk menggunakan format persuratan baru berdasarkan SOP Pidum yang baru. Hal ini juga yang berpotensi menghambat proses otomatisasi SOP dan mengintegrasikannya ke dalam *Case Management System* yang dikembangkan oleh Pusdaskrimti.

Pada akhirnya, kapasitas SDM di Kejaksaan dalam mengoperasionalkan proses bisnis penanganan perkara TP SDA-LH menjadi permasalahan kunci. Meskipun setiap jaksa didorong untuk memiliki kompetensi menyidik, bukan berarti setiap jaksa mampu melakukan penyidikan. Apalagi misalnya jaksa yang selalu menangani perkara tindak pidana umum yang tidak melakukan penyidikan. Selain itu, penyidikan perkara TP SDA-LH memiliki karakteristik yang tentunya berbeda dengan penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu direspon dengan peningkatan kapasitas SDM di Kejaksaan.

Terkait dengan kekhususan penanganan perkara lingkungan hidup, atau sumber daya alam pada umumnya, Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-60/E/EJP/01/2002 sebenarnya telah meminta perkara-perkara di bidang lingkungan hidup untuk mengejar kegiatan pemulihan

kerusakan lingkungan yang sebagai akibat tindak pidana, yang kemudian bisa dikompensasi dengan penggantian kerugian. Apalagi mengingat pergantian undang-undang yang mengatur lingkungan hidup pada tahun 2009 secara tegas mewajibkan pelaku perusakan lingkungan hidup untuk melakukan pemulihan.

Penganggaran Penanganan Perkara

Tidak banyak informasi yang tersedia mengenai anggaran penanganan perkara untuk TP SDA-LH. Informasi yang tersedia terkait anggaran itu hanya menyebutkan bahwa pada tahun 2018, penganggaran penanganan tindak pidana di bidang kehutanan dengan total senilai 76 juta rupiah². Anggaran ini diberikan untuk menangani 2 perkara pada tahun berjalan. Tidak ada informasi yang tersedia untuk menjelaskan apakah nilai anggaran itu hanya untuk melakukan penuntutan atau termasuk juga untuk melakukan pemeriksaan (tambahan) atau penyidikan lanjutan.

Meski demikian, persoalan anggaran ini juga perlu menjadi pencermatan untuk melihat terutama dimensi tindak pidana SDA-LH yang seringkali rumit, karena melibatkan pelaku terorganisir atau korporasi yang beroperasi lintas negara, dan berdampak pada kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan dalam jumlah besar. Tidak jelas apakah anggaran ini memadai untuk dapat memastikan penanganan perkara di Kejaksaan hingga mengarahkan

² Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor: SP DIPA-006.01.1.418326/2018.

pada pemulihan dan menjerakan pelaku kejahatan – termasuk korporasinya.

B. TINJAUAN MANAJEMEN SDM

Pengelolaan SDM

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) menjelaskan bahwa tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana³. SDM Kejaksaan merupakan ASN, sebagaimana diamanatkan dalam UU 16/2004 bahwa Pegawai Kejaksaan terdiri dari jaksa -dengan syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil⁴ dan tenaga ahli atau tenaga tata usaha untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan⁵. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu dasar hukum dalam pengelolaan dan strategi penguatan SDM di lingkungan Kejaksaan.

Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Kejaksaan dikelola melalui 3 (tiga) jalur karir yaitu: (i) sebagai Pejabat Struktural, (ii) Pejabat Fungsional dan merangkap sebagai Pejabat Struktural dan (iii) Fungsional Jaksa. Sebagian besar jabatan struktural

mengurusi permasalahan perkara-perkara di pengadilan, oleh karena itu, tugas dan fungsi (tupoksi) tersebut dilakukan oleh fungsional jaksa. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Seorang pegawai di Kejaksaan Agung sebelum menjadi jaksa terlebih dahulu diwajibkan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). Berawal dari PPPJ tersebut maka PNS tersebut dapat diangkat menjadi jaksa. Setelah menjadi jaksa, pegawai tersebut dapat memilih kariernya sebagai Fungsional Jaksa atau merangkap sebagai Pejabat Struktural dan juga Fungsional Jaksa.

Apabila memilih jabatan rangkap, maka tugasnya tidak hanya sebagai pejabat struktural yang mengurus manajemen dalam struktur organisasi di Kejaksaan Agung namun juga wajib mengumpulkan angka kredit karena jabatan fungsional jaksanya. Pengumpulan angka kredit tersebut dapat dilakukan tidak hanya dikarenakan dalam jabatan strukturalnya namun diperbantukan melalui surat tugas yang diterimanya. Sehingga seorang Fungsional Jaksa yang merangkap jabatan struktural secara tidak langsung juga mengumpulkan angka kredit yang kemudian dijadikan poin nilai dalam kenaikan pangkatnya.

³ UU 19/2014, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 30.

⁴ Ibid, Pasal 9 ayat (1) huruf h.

⁵ Ibid, Pasal 29 ayat (2).

Tabel 1. Klasifikasi dan Golongan Jabatan

	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	ESELON	PANGKAT DAN GOLONGAN			
					TERENDAH		TERTINGGI	
					PANGKAT	GOL	PANGKAT	GOL
STRUKTURAL	JABATAN PIMPINAN TINGGI	JPT MADYA	Wakil Jaksa Agung Jaksa Agung Muda Kepala Badan	I.A	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
			Staf Ahli	I.B	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama	IV/e
		JPT PRATAMA	Sekretaris Jaksa Agung Muda Sekretaris Badan, Direktur Kepala Biro Inspektur Kepala Pusat Kepala Kejaksaan Tinggi	II.A	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
			Asisten Jaksa Agung Koordinator pada Jaksa Agung Muda Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi	II.B	Pembina Tk I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
	JABATAN ADMINISTRASI	ADMINISTRATOR	a. Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subdirektorat, Inspektur Muda pada Kejaksaan Agung; b. Asisten pada Kejaksaan Tinggi; c. Kepala Kejaksaan Negeri tipe A	III.A	Pembina	IV/a	Pembina Tk I	IV/b
			a. Kepala Kejaksaan Negeri tipe B; b. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi; c. Koordinator pada Kejaksaan Tinggi	III.B	Penata Tk I	III/d	Pembina	IV/a
		PENGAWAS	a. Kepala Subbagian; b. Kepala Seksi; c. Kepala Subbidang; d. Pemeriksa; e. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri	IV	Penata Muda Tk I	III/b	Penata Tk I	III/d
		PELAKSANA	a. Kepala Urusan; b. Kepala Subseksi; c. Pemeriksa Pembantu.	V	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tk I	III/b
		JABATAN FUNGSIONAL	JAKSA AHLI UTAMA	Jaksa Utama	IV/e	Jaksa Utama Madya	IV/d	
	JABATAN FUNGSIONAL	JAKSA AHLI MADYA	Jaksa Utama Muda	IV/c	Jaksa Utama Pratama	IV/b		
Jaksa Madya			IV/a	Jaksa Muda	III/d			
Jaksa Pratama			III/c	Ajun Jaksa	III/b			
Ajun Jaksa Madya			III/a	JAKSA AHLI MUDA	Jaksa Muda	III/d		
JAKSA AHLI PRATAMA		Jaksa Pratama	III/c	Ajun Jaksa	III/b			
		Ajun Jaksa Madya	III/a	JAKSA AHLI PRATAMA	Ajun Jaksa	III/b		
		Ajun Jaksa Madya	III/a					

Pada prinsipnya pengelolaan SDM Jaksa melalui pembinaan karir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen PNS yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengelolaan SDM Kejaksaan Agung disesuaikan dengan Standar Minimum Profesi Jaksa dan Kode Perilaku Jaksa dengan mempertimbangkan prestasi kerja, jenjang pangkat dan kompetensi, yang ditetapkan untuk suatu jabatan serta syarat obyektif lainnya. Pengelolaan SDM Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan RI sebagaimana diilustrasikan dalam Tabel 1 tersebut di atas.

Peta Kompetensi SDM

Pengaturan kompetensi jaksa SDA-LH sebagai fungsional jaksa tentunya juga mengacu kepada peraturan Manajemen ASN, Peraturan Jaksa Agung terkait manajemen SDM di lingkungan Kejaksaan RI serta peraturan pendukung lainnya seperti Standar Minimum Profesi Jaksa dan Kode Perilaku Jaksa.

Profesi Jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang.

Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil penetapan kompetensi bagi ASN terbagi menjadi 3(tiga) jenis kompetensi, yaitu:

- Kompetensi Teknis, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan;
- Kompetensi Manajerial, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi;
- Kompetensi Sosio Kultural, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Dari hasil studi pustaka, tidak ditemukan turunan dari UU 5/2014 tersebut terkait Kamus Kompetensi mengenai Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural untuk Pegawai di lingkungan Kejaksaan RI secara umum dan Fungsional Jaksa secara khusus.

Adapun syarat untuk diangkat sebagai jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Kejaksaan adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Berijazah paling rendah sarjana hukum;
 - e. Berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. Pegawai negeri sipil
 - i. Lulus program Pendidikan Pelatihan Pembentukan Jaksa
- b. Kajian Kompetensi Dasar Jaksa yang meliputi Pra Penuntutan, Penuntutan, Upaya Hukum, Eksekusi, Teknik Penyidikan, Tugas dan Fungsi Intelijen, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara TUN dan Upaya Hukum Perdatun
 - c. Kajian Pengetahuan Substansi Hukum yang meliputi Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus dalam KUHP dan diluar KUHP, serta Hukum Perdata Materiil
 - d. Kajian Penunjang Ketrampilan Jaksa antara lain Kedokteran Forensik, Psikologi Forensik, Komputer dan Internet.

Dalam Peraturan Jaksa Agung nomor Per.08/JA/A/5/2012 tentang Pendidikan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2012 disebutkan bahwa sasaran PPPJ adalah (i) Tersedianya Pegawai Kejaksaan yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Jaksa Fungsional, dan (ii) Tersedianya Jaksa Fungsional yang memiliki kemampuan dan keterampilan, memiliki integritas kepribadian dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan baik dalam penanganan perkara pidana, perdata dan tata usaha negara maupun dibidang pembinaan, intelijen dan pengawasan.

Dalam Peraturan PPPJ tersebut dideskripsikan Kurikulum PPPJ meliputi:

- a. Kajian Integritas Salah satu pokok bahasanya adalah tentang Integritas melalui Standar Profesi Jaksa, Kode Etik Perilaku Jaksa serta Profil Jaksa Ideal
- b. Melalui Instruksi Jaksa Agung nomor INS-002/A/J.A/01/2013 tentang Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Untuk Menduduki Jabatan Struktural Eselon III, Eselon IV, serta Jabatan Jaksa Spesialis Tindak Pidana Khusus Tahun Anggaran 2013, yang dilakukan oleh pihak ke-3 (konsultan SDM), disebutkan dalam pelaksanaan asesmen kompetensi, pengukuran kompetensi terdiri atas:
 - a. Asesmen Kompetensi-Teknis (AK-T), dalam bentuk Tes Potensi Akademis (TPA) dengan jumlah soal sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) soal dalam bentuk *multiple choice* (pilihan ganda), terdiri dari 100 (seratus) soal bidang Tindak Pidana Khusus termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang, dan 150 (seratus lima puluh) soal bidang Tindak Pidana Umum, Intelijen, serta Perdata dan Tata Usaha Negara
 - b. Asesmen Kompetensi-Individu (AK-I), termasuk penentuan score IQ (*intelligence quotient*) dengan metode pelaksanaan *Assesmen Center* yang

terdiri dari 12 jenis Kompetensi Individu sesuai kamus kompetensi Kejaksaan RI:

- 1) Kompetensi Inti, yaitu:
 - a. Integritas;
 - b. Pelayanan kepada pemangku kepentingan;
 - c. Dorongan berprestasi; dan
 - d. Kerjasama.
- 2) Kompetensi Kepemimpinan, yaitu:
 - a. Kepemimpinan;
 - b. Pemahaman Strategi;
 - c. Pemimpin Perubahan;
 - d. Pengembangan Kelompok.
- 3) Kompetensi Jabatan, yaitu:
 - a. Peduli terhadap keteraturan dan kualitas;
 - b. Pemikiran analitis;
 - c. Pemikiran konseptual;
 - d. Inisiatif.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait tingkat penguasaan kompetensi dalam persyaratan jabatan baik kompetensi teknis maupun kompetensi individual.

Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas aparatur Kejaksaan pada umumnya dilakukan dalam tiga cara: (i) pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan (Badiklat Kejaksaan); (ii) bimbingan teknis (Bimtek) yang diberikan oleh satuan kerja pusat kepada satuan kerja di daerah; dan (iii) *in-house training* yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja baik di tingkat pusat maupun daerah.

Analisa ini memfokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur Kejaksaan dalam bentuk

Diklat yang diselenggarakan oleh Badiklat Kejaksaan, khususnya Diklat yang terkait dengan penanganan TP SDA-LH. Dalam kurun tahun 2017 – 2019 terdapat tiga jenis Diklat terkait penanganan TP SDA-LH yang secara reguler diselenggarakan oleh Badiklat Kejaksaan, yaitu: kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), *Illegal Fishing*, dan mineral dan batu bara (Minerba).

Pada tahun 2017, Badiklat Kejaksaan menyelenggarakan Diklat terkait dengan penanganan TP SDA-LH yang pesertanya hanya diikuti oleh jaksa saja. Kemudian sejak tahun 2018 Diklat tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan peserta dari instansi lain yang terkait di antaranya Mahkamah Agung; Kepolisian; dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada tahun 2017, pelaksanaan Diklat SDA-LH terdiri dari dua batch atau angkatan. Kemudian terjadi peningkatan jumlah pelaksanaan Diklat TP SDA-LH untuk masing-masing jenis diklat menjadi tiga batch atau angkatan pada tahun 2018; dan empat batch atau angkatan pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 seluruh Diklat ditiadakan karena terjadi pandemi Covid-19.

Peserta setiap diklat terdiri dari 30 orang dengan kuota Kejaksaan sebanyak 15 orang, selebihnya menjadi kuota institusi lain yang diikutsertakan. Kecuali pada tahun 2017 di mana seluruh peserta Diklatnya adalah jaksa. Peserta Diklat dari Kejaksaan harus memenuhi kualifikasi yaitu menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) di Kejari atau Kepala Seksi (Kasi) pada Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) di Kejati, dan pernah menangani

perkara tindak pidana SDA-LH. Dengan kuota tersebut, maka jumlah jaksa yang menjadi peserta Diklat terkait TP SDA-LH setiap tahunnya adalah 3 jenis Diklat x 4 batch/angkatan x 15 orang = 180 orang. Adapun durasi Diklat adalah selama dua minggu mencakup 96 jam pelajaran.

Sebelum menyelenggarakan Diklat SDA-LH, Badiklat Kejaksaan setiap awal tahunnya mengundang perwakilan dari JAM Pidum dan instansi lain yang terkait untuk menyusun kurikulum; menentukan materi diklat; dan calon pengajar yang akan memberikan materi diklat. Kurikulum tersebut akan digunakan selama satu tahun anggaran dan berlaku untuk setiap batch/angkatan. Masing-masing Diklat memiliki kurikulumnya sendiri, dengan format yang sama tetapi dengan materi Diklat yang berbeda.

Kurikulum Diklat terkait TP SDA-LH pada tahun 2019 mencakup empat kajian pokok, yaitu pengembangan integritas; pengetahuan; aplikatif; dan wawasan. Berikut adalah kajian dan bahasan dari ketiga Diklat SDA-LH:

- a. Kajian Pengembangan Integritas meliputi bahasan pengarahan program; pengarahan disiplin pada saat Diklat; dan personal development program yang tidak termasuk dalam 96 jam pelajaran;
- b. Kajian Pengetahuan meliputi bahasan regulasi; politik hukum; dan teoretis yang terkait dengan jenis Diklat;
- c. Kajian Aplikatif meliputi bahasan teknis penanganan perkara; dan
- d. Kajian Wawasan meliputi ceramah-ceramah pimpinan Kejaksaan dan pejabat instansi terkait.

Muatan pokok dari Diklat terkait TP SDA-LH terdapat pada kajian pengetahuan dan kajian aplikatif. Berikut adalah muatan pokok dari tiga jenis Diklat terkait TP SDA-LH pada tahun 2019:

Tabel 2. Muatan Diklat TP SDA-LH Tahun 2019

No	Jenis Diklat	Kajian Pengetahuan	Kajian Aplikatif
1.	Karhutla	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pengelolaan pengawasan dan pengendalian SDA; 2. Pemetaan dan karakteristik pelanggaran Karhutla; 3. Politik hukum Karhutla; 4. Penanganan perkara secara <i>multidoors</i> terkait Karhutla; 5. Berbagai perijinan SDA-LH dan kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidikan TP lingkungan hidup dan kehutanan terkait Kahutla; 2. TPPU terkait TP lingkungan hidup dan kehutanan; 3. Prapenuntutan TP kehutanan terkait Karhutla serta kehutanan; 4. Forensik kebakaran; 5. Korporasi sebaga pelaku TP Karhutla serta kehutanan; 6. Penghitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup dan lahan; 7. Penanganan dari segi perdata dalam kasus Karhutla serta kehutanan; 8. Praktek Kerja Lapangan.
2.	Minerba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan subsektor Minerba; 2. Pengenalan kegiatan pertambangan; 3. Penerimaan negara sektor pertambangan Minerba; 4. Keselamatan pertambangan dan lindungan lingkungan hidup; 5. Kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidikan TP Pertambangan; 2. TPPU pada TP Pertambangan; 3. Prapenuntutan dan penuntutan TP Pertambangan; 4. Prapenuntutan dan penuntutan TPPU Pertambangan; 5. Pelaksanaan putusan pengadilan berkaitan dengan TP Pertambangan; 6. Korporasi sebagai pelaku TP Pertambangan; 7. Studi kasus TP Minerba; 8. Praktek Kerja Lapangan.

No	Jenis Diklat	Kajian Pengetahuan	Kajian Aplikatif
3.	<i>Illegal Fishing</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 2. Hukum laut internasional; 3. Karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan dan prakteknya; 4. Peraturan-peraturan di bidang kelautan dan perikanan; 5. Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta prakteknya; 6. Perijinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan; 7. Pengelolaan, pengolahan dan distribusi produk kelautan perikanan; 8. Isu strategis dan kebijakan pemberantasan illegal fishing di Indonesia; 9. TPPU pada <i>illegal fishing</i>; 10. Korporasi sebagai pelaku TP Perikanan; 11. TP Perikanan <i>in absentia</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidikan TP perikanan, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta studi kasus; 2. Prapenuntutan TP Perikanan; 3. Penuntutan TP Perikanan; 4. Pelaksanaan putusan pengadilan dan upaya hukum; 5. Praktek Kerja Lapangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Badiklat Kejaksaan, diketahui bahwa Diklat terkait TP SDA-LH tidak memiliki modul pelatihan sebagai acuan bagi pengajar untuk menyiapkan materi yang akan diberikan kepada peserta. Sehingga pengajar menyiapkan bahan ajarnya berdasarkan pengalaman terkait dengan materi yang ditugaskan kepadanya. Dengan demikian, teridentifikasi kebutuhan untuk mengembangkan modul pelatihan khusus terkait dengan TP SDA-LH sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan penanganan perkara di lapangan.

Terkait dengan tenaga pengajar Diklat secara umum, Jaksa Agung RI menerbitkan Perja No. 8/2020 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. Peraturan tersebut mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) Nomor 5 Tahun 2008

tentang Standar Kompetensi Widyaiswara. Peraturan ini mengatur kualifikasi; standar kompetensi; penugasan; evaluasi; dan pembobotan dan penilaian widyaiswara dan tenaga pengajar. Perja ini sendiri baru diterbitkan pada tahun 2020, maka peraturan ini belum dapat diimplementasikan terutama mengingat tidak ada Diklat yang diselenggarakan pada tahun tersebut.

Terlepas dari berbagai persoalan teknis tersebut, kondisi-kondisi itu memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas di Kejaksaan terkait dengan penanganan TP SDA-LH belum berjalan secara komprehensif dan terstruktur. Kelembagaan yang tersedia perlu ditingkatkan untuk mengembangkan peningkatan kapasitas yang terstruktur sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan menghadirkan Jaksa yang handal dalam menangani TP SDA-LH.



BAB IV. KINERJA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA SDA

A. STATISTIK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA SDA-LH BIDANG PIDUM

Kinerja penanganan perkara TP SDA-LH oleh Kejaksaan, khususnya yang ditangani oleh bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan pertengahan 2020 terbagi berdasarkan tahapan penanganan perkara sebagai berikut.

Penelitian Berkas Perkara yang Dikirim oleh Penyidik

Data perkara pada periode Januari – Desember 2019 maupun tahun 2020 menunjukkan total jumlah perkara yang disidik oleh Polri hampir 2 kali lipat dari jumlah yang diproses hukum oleh PPNS. Hampir seluruh jenis tindak pidana di bidang SDA-LH yang disidik oleh Polri lebih banyak dari yang disidik PPNS, kecuali pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Tabel 3. Penelitian Berkas Perkara TP SDA-LH Tahun 2019

No.	Jenis Tindak Pidana	UU yang Disangkakan	SPDP dari PPNS	SPDP dari Polri	Jumlah
1.	Lingkungan hidup	UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	13	15	28
2.	Perikanan	UU 31/2004 tentang Perikanan dan perubahannya;	-	14	14
3.	Kehutanan	UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	20	3	23
4.	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	-	15	15
5.	Mineral dan Batubara	UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	-	6	6
6.	Minyak dan Gas Bumi	UU 22/2001 tentang Migas	-	5	5
Jumlah			33	58	91

Tabel 4. Penelitian Berkas Perkara TP SDA-LH Januari – Juni 2020

No.	Jenis Tindak Pidana	UU yang Disangkakan	SPDP dari PPNS	SPDP dari Polri	Jumlah
1.	Lingkungan hidup	UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2	3	5
2.	Perikanan	UU No. 31/2004 tentang Perikanan dan perubahannya.	-	2	14
3.	Kehutanan	UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan • Kumulatif dengan UU 4/2009.	2	3	5
4.	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	-	2	2
5.	Mineral dan Batubara	UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	-	3	3
6.	Minyak dan Gas Bumi	UU No. 22/2001 tentang Migas • Kumulatif dengan UU 8/1999, UU 8/2010, dan UU 17/2008	-	14	14
Jumlah			33	58	43

Perkara yang Dikembalikan Berkas Perkara-nya Untuk Dilengkapi Penyidik

Dari keseluruhan perkara yang disampaikan tersebut, pada tahun 2019 setidaknya 9 di antaranya dikembalikan setelah diberikan petunjuk (baik materil maupun formil) terkait dengan perkara yang diajukan. Sementara

pada tahun 2020, hingga bulan Juni, tercatat ada 7 perkara yang dikembalikan. Tidak tersedia informasi mengenai tindak lanjut lain terhadap berkas perkara yang tidak lengkap tersebut, misalnya dengan melakukan penyidikan tambahan.

Tabel 5. Pengembalian Berkas Perkara Kepada Penyidik Tahun 2019

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah P-19
1.	Lingkungan hidup	7
2.	Perikanan	2
3.	Kehutanan	-
4.	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	-
5.	Mineral dan Batubara	-
6.	Minyak dan Gas Bumi	-
Jumlah		9

Tabel 6. Pengembalian Berkas Perkara Kepada Penyidik Januari – Juni 2020

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah P-19
1.	Lingkungan hidup	1
2.	Perikanan	1
3.	Kehutanan	-
4.	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	-
5.	Mineral dan Batubara	-
6.	Minyak dan Gas Bumi	5
Jumlah		7

Perkara yang Hasil Penyidikannya Dinyatakan Lengkap

Tabel 7. Penyidikan Perkara Dinyatakan Lengkap Tahun 2019

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah P-21
1.	Lingkungan hidup	3
2.	Perikanan	-
3.	Kehutanan	-
4.	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	-
5.	Mineral dan Batubara	-
6.	Minyak dan Gas Bumi	-
Jumlah		3

Tabel 8. Penyidikan Perkara Dinyatakan Lengkap Januari – Juni 2020

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah P-21
1.	Lingkungan hidup	-
2.	Perikanan	-
3.	Kehutanan	-
4.	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	-
5.	Mineral dan Batubara	-
6.	Minyak dan Gas Bumi	1
Jumlah		1

Perkara yang Dilimpahkan ke Pengadilan

Pada kurun waktu yang sama dapat terlihat bahwa pelimpahan kasus-kasus dalam TP SDA-LH mencapai 44 tahun 2019 dan 12 perkara pada tahun 2020. Namun, data yang tersedia tidak menguraikan sumber perkara yang sudah dinyatakan P-21 tersebut

dari Kepolisian atau PPNS. Data yang tersedia juga tidak menjelaskan tuntutan terkait pidana tambahan untuk pemulihan lingkungan sebagai perbaikan akibat tindak pidana terhadap TP SDA-LH tersebut.

Tabel 9. Perkara yang Dilimpahkan ke Pengadilan Tahun 2019

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah P-21
1.	Lingkungan hidup	7
2.	Perikanan	11
3.	Kehutanan	13
4.	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	12
5.	Mineral dan Batubara	1
6.	Minyak dan Gas Bumi	-
Jumlah		44

Tabel 10. Perkara yang Dilimpahkan ke Pengadilan Januari – Juni 2020

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah P-21
1.	Lingkungan hidup	1
2.	Perikanan	1
3.	Kehutanan	5
4.	Konservasi Sumber Daya Aalam dan Ekosistemnya	1
5.	Mineral dan Batubara	-
6.	Minyak dan Gas Bumi	4
Jumlah		12

Perkara yang Telah Diputus dan Status Eksekusi

Terkait dengan perkara yang telah diputus, disebutkan informasi mengenai pelaksanaan eksekusi. Pada tahun 2019, setidaknya 28 perkara telah diselesaikan eksekusinya.

Sementara itu 16 perkara lainnya, masih dalam tahapan penyelesaian karena 12 di antaranya melakukan upaya hukum. Terhadap 4 (empat) perkara lingkungan hidup tidak tersedia status penyelesaian eksekusinya, apakah berjalan atau tidak berjalan sama sekali.

Tabel 11. Perkara yang telah Diputus dan Status Eksekusi Tahun 2019

No.	Jenis Tindak Pidana	Status Eksekusi	
		Sudah	Belum
1.	Lingkungan hidup	3	4
2.	Perikanan	11	-
3.	Kehutanan	2	11 (upaya hukum)
4.	Konservasi Sumber Daya Aalam dan Ekosistemnya	12	-
5.	Mineral dan Batubara	-	1 (upaya hukum)
6.	Minyak dan Gas Bumi	-	-
Jumlah		28	16

B. STATISTIK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA SDA-LH BIDANG PIDSUS

Selain ditangani oleh bidang Tindak Pidana Umum, perkara terkait tindak pidana SDA-LH juga ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) karena terdapat unsur tindak pidana korupsi. Adapun beberapa perkara yang menarik perhatian publik sebagai berikut:

Tahap Penyidikan

- a. Tindak pidana korupsi dalam pengajuan izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) di Kepulauan Riau yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.32.580.156.954,42.
- b. Tindak pidana korupsi dalam penyimpangan proses pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara seluas 400 Ha di Jambi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.92.500.000.000,-.
- c. Tindak pidana korupsi dalam pembelian gas bumi di Sumatera Selatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.500.000.000.000,.

Tahap Penuntutan

Tindak pidana korupsi dalam penjualan kondensat (minyak mentah) yang merugikan keuangan negara sebesar USD2,716,859,655.37 atau setara Rp.35.000.000.000.000,-.

Tahap Eksekusi

- a. Tindak Pidana korupsi pengadaan cadangan batubara oleh PT PLN Batubara, dengan hukuman pidana penjara 4 tahun dan uang pengganti sebesar Rp.477.359.539.000,- dan pidanadendasebesarRp.200.000.000,-
- b. Tindak Pidana korupsi penjualan kondensat, akan segera dieksekusi berupa:
 - Uang sebesar Rp.97.090.201.578,- untuk dilakukan penghapusan keuntungan dengan cara dirampas untuk negara;
 - Kilang LPG di Tuban, Jawa Timur dirampas untuk negara c.q. Menteri Keuangan RI.



BAB V. ANALISIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA SDA DI KEJAKSAAN

Perspektif penanganan perkara SDA seharusnya mengacu kepada politik hukum SDA yaitu merupakan upaya untuk memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik terhadap SDA berdasarkan sifatnya, berdasarkan potensi penggunaannya, dan berdasarkan jenisnya. Politik hukum SDA tidak bisa dilepaskan dari uraian prinsip-prinsip pengelolaan SDA sebagai bahan rujukannya⁶. Sehingga politik penegakan hukumnya pun beriringan dengan amanat UUD 1945 yang mewajibkan negara menyediakan lingkungan hidup yang sehat dan menjamin penguasaan kekayaan alam itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya pencapaian ini seyogyanya tercermin juga dalam kelembagaan, kompetensi dan kinerja Kejaksaan sebagai *pengendali perkara* dalam penegakan hukum di Indonesia.

Secara spesifik, peran Jaksa dalam pembuktian kasus SDA-LH tidak mudah karena setidaknya karena berkaitan dengan bukti-bukti ilmiah yang memerlukan waktu lama dan proses ilmiah yang ketat⁷. Pada proses pembuktian berlangsung di persidangan, para penegak hukumnya justru banyak yang tidak memahami akan perkara (kerusakan sumber daya alam dan lingkungan) yang disidangkan. Sementara itu, kasus TP SDA-LH juga sering kali berkaitan dengan dimensi kejahatan ekonomi skala besar yang mana

melibatkan modus-modus keuangan yang rumit untuk menghilangkan jejaknya. Belum lagi banyak tekanan dari publik luas yang juga mengharapkan agar sistem peradilan pidana tidak hanya berdampak pada pemenjaraan, tetapi juga berkontribusi pada upaya memastikan pemulihan lingkungan.

A. KINERJA PENANGANAN PERKARA

Kajian ini hanya menggunakan data penanganan perkara yang termuat dalam dokumen Rapat Dengar Pendapat antara Jaksa Agung dengan Komisi III DPR RI, sehingga tidak dapat menggambarkan secara utuh kinerja Kejaksaan dalam penanganan perkara SDA-LH. Akan tetapi dokumen tersebut memberikan gambaran bagaimana penanganan TP SDA-LH masih sangat minim. Penegakan hukum yang dilakukan PPNS tidak banyak menyentuh sektor SDA-LH selain lingkungan hidup, konservasi dan perikanan.

Hal yang paling utama terlihat pada data ini adalah bahwa data ini memperlihatkan bahwa orientasi penegakan hukum TP SDA-LH belum mengarah pada upaya pemulihan. Data yang tersedia juga belum dapat menjelaskan apakah penanganan perkara TP SDA-LH yang kemungkinan besar berdampak pada kerusakan lingkungan memanfaatkan pidana tambahan yang

⁶ Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

⁷ Diskusi dengan Guru Besar Perlindungan Hutan IPB, Prof. Bambang Hero Saharjo.

tersedia dalam UU 32/2009 dan UU 41/1999, untuk menuntut perbaikan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari TP SDA-LH. Padahal perkara terkait sumber daya alam yang sifatnya ekstraktif tersebut akan sangat mungkin menyebabkan kerusakan lingkungan, yang dapat juga dijerat dengan UU 32/2009.

Dokumen ini juga belum memperlihatkan praktik koordinasi dalam penanganan perkara, tidak hanya antara sektoral sumber daya alam, tetapi juga antara Bidang Pidum dan Bidang Pidsus dalam penanganan perkara TP SDA-LH. Penanganan secara sektoral terlihat ketika data kinerja penanganan perkara Bidang Pidum dan Bidang Pidsus disajikan dalam bagian yang terpisah. Padahal sudah ada Per-046/A/JA/12/2011 tentang SOP Terintegrasi Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan RI yang mengatur mengenai koordinasi antara bidang di Kejaksaan.

Di satu sisi dalam dokumen Rapat Dengar Pendapat tersebut dinyatakan bahwa Kejaksaan menggunakan strategi *multidoor* dalam penanganan perkara tindak pidana SDA, yaitu penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan berbagai instrumen atau perangkat hukum yang paling mungkin digunakan selain dari Undang-Undang terkait dengan SDA-LH - misalnya dengan menggunakan instrumen UU Tipikor atau UU TPPU bila ditemukan delik korupsi yang menjadi lingkup tugas bidang Pidsus - serta mendasarkan kepada politik hukum pengelolaan SDA yang mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah agar melibatkan Kejaksaan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta menuntut agar kerusakan lingkungan yang

terjadi dipulihkan seperti semula terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, selain menuntut pidana penjara dan denda perorangan.

Terkait dengan strategi *multidoor*, data penanganan perkara tahun 2019 memperlihatkan hanya segelintir perkara TP SDA-LH yang menggunakan strategi tersebut. Untuk perkara Minerba misalnya, hanya ada 1 (satu) dari 6 (enam) perkara yang menggunakan delik pencucian uang dalam UU 8/2010 selain UU 4/2009 itu sendiri.

Pendekatan *multidoor* tidak digunakan terhadap perkara lingkungan hidup; perikanan; kehutanan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sepanjang tahun 2019. Sehingga di tahun 2019 hanya ada 4 (empat) dari 91 perkara TP SDA-LH yang menggunakan pendekatan *multidoor* (4,4%). Sedangkan pada tahun 2020 hingga bulan Juni, hanya perkara Migas yang menggunakan pendekatan *multidoor*, di mana terdapat 1 (satu) perkara yang menggunakan UU Perlindungan Konsumen dan 5 (lima) perkara yang menggunakan UU TPPU selain UU Migas itu sendiri. Adapun jumlah perkara TP SDA-LH dari Januari hingga Juni 2020 tercatat sebanyak 43 perkara. Artinya ada 13,95% perkara TP SDA-LH yang menggunakan strategi *multidoor*.

Ketika memeriksa berkas perkara, Fungsional Jaksa seharusnya dapat meminta kepada Penyidik untuk lebih mencermati lagi kemungkinan penggunaan strategi *multidoor* yang bertujuan semaksimal mungkin menjerat pelaku tindak pidana di dalam pemulihan lingkungan dan kerugian negara. Artinya, penanganan perkara pada

tahap Pra-penuntutan oleh Kejaksaan belum sepenuhnya optimal. Meskipun SOP Penelitian Berkas Perkara sudah mengarahkan jaksa untuk mencermati kemungkinan adanya tindak pidana lain, dan memberikan petunjuk kepada Penyidik agar menggunakan strategi *multidoor*. Sebagai tambahan, data yang tersedia juga belum dapat menjelaskan apakah jaksa menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan lanjutan sebagaimana UU 18/2013.

Penanganan perkara SDA-LH yang menjerat korporasi sebagai pelaku TP SDA-LH⁸ diketahui bahwa 25 dari 28 (89,29%) perkara TP lingkungan hidup disangkakan kepada korporasi sepanjang tahun 2019. Kemudian ada 1 dari 14 perkara TP *illegal fishing* di mana korporasi sebagai pelakunya. Korporasi sebagai pelaku TP Kehutanan ditemukan setidaknya pada 11 dari 23 (47,83%) perkara. Untuk TP Minerba terdapat 4 (empat) dari 6 (enam) (66,67%) perkara di mana pelakunya adalah korporasi. Sedangkan untuk TP Migas, 3 (tiga) dari 5 (lima) perkara (60%) disangkakan kepada korporasi.

Adapun untuk tahun 2020, jumlah pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku TP SDA-LH mengalami tren kenaikan, meskipun data yang dihimpun baru sampai pertengahan tahun. Untuk TP lingkungan hidup yang ditangani berdasarkan UU 32/2009 dan TP Kehutanan masing-masing terdapat 3 (tiga) dari 5 (lima) (60%) perkara yang pelakunya adalah korporasi. Untuk TP Minerba, seluruh perkaranya disangkakan pada korporasi. Artinya, kapasitas Kejaksaan

dalam menangani korporasi sebagai pelaku TP SDA-LH harus ditingkatkan.

Salah satu prasyarat utama untuk meningkatkan kinerja penanganan TP SDA-LH di antaranya adalah pentingnya proses evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan perkara yang telah berjalan. Evaluasi ini juga dapat menjadi forum bagi jaksa untuk berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) terhadap teknis dan tantangan atau bahkan inovasi penanganan perkara terkait SDA-LH. Tentu saja proses ini memerlukan prasyarat dasar ketersediaan basis data penanganan perkara SDA-LH untuk memperlihatkan apakah orientasi penegakan hukum lingkungan yang diinginkan menghasilkan efek tangkal dan jera, maupun pemulihan kerusakan dapat tercapai.

B. KELEMBAGAAN

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi yang paling dasar dalam manajemen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh institusi. Pengorganisasian ini berkaitan erat dengan struktur kerja yaitu pengelompokan kegiatan, pengaturan personel maupun sumber daya lainnya dan pengaturan proses kerja antarunit atau proses pendelegasian dari individu/unit kepada individu/unit tertentu untuk menjalankannya.

Pengorganisasian digambarkan melalui struktur kerja sehingga dapat memperjelas fungsi setiap bagian dan sifat hubungan antara bagian-bagian tersebut berdasarkan proses kerja untuk mencapai tujuan, termasuk pengaturan posisi pekerjaan dan garis komunikasi serta wewenang. Demikian juga dengan struktur kerja Jaksa

⁸ Berdasarkan data yang disajikan pada saat RDP dengan Komisi III DPR RI bulan Juni 2020

SDA dalam penanganan perkara seharusnya memiliki pengorganisasian yang jelas sehingga fungsi, proses dan tanggungjawab kerja penuntutan perkara sektor SDA lebih efektif serta optimal.

Proses Bisnis

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU tentang Kejaksaan⁹ membuka ruang bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan lanjutan dalam rangka melengkapi berkas perkara tertentu. Penyidikan lanjutan tersebut dilakukan terhadap tindak pidana yang sulit pembuktiannya/meresahkan masyarakat/ yang dapat membahayakan keselamatan negara/untuk mempercepat penyelesaian perkara.

Artinya, penyidikan lanjutan oleh penuntut umum ke depannya tidak hanya dilakukan berdasarkan Undang Undang yang secara tegas memuat wewenang tersebut, sebagaimana UU 18/2013. Tetapi juga dapat dilakukan terhadap TP SDA-LH yang lain dengan kriteria tingkat pembuktiannya sulit, atau kerusakan lingkungan secara nasional dan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat. Jika RUU tentang Perubahan UU Kejaksaan disahkan, maka Kejaksaan perlu segera menyusun proses bisnis penyidikan lanjutan termasuk yang secara khusus dibutuhkan dalam penanganan perkara TP SDA-LH.

Proses bisnis yang saat ini telah disusun oleh Kejaksaan baru sebatas penyidikan lanjutan sebagaimana UU 18/2013 yang telah dielaborasi dalam sejumlah 'SOP Hutan'. Sistem administrasinya untuk TP

SDA-LH juga baru bersifat rujukan, belum disahkan dan sepenuhnya diadopsi dalam administrasi penanganan perkara tindak pidana. Meskipun demikian, proses bisnis penyidikan lanjutan dalam tindak pidana perusakan hutan yang telah disusun terlebih dahulu dapat menjadi rujukan dalam menyusun hal serupa untuk TP SDA-LH lainnya.

Sinergitas proses bisnis penanganan perkara TP SDA-LH oleh lintas bidang di Kejaksaan juga belum terlihat. Misalnya sebuah perkara TP SDA-LH yang awalnya ditangani oleh Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) ternyata ditemukan adanya tindak pidana korupsi yang menjadi domain Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus). Dengan proses bisnis yang masih sektoral ini, Kejaksaan membutuhkan Pedoman Penanganan Perkara atau SOP yang mengoordinasikan setiap sektor khususnya untuk penanganan perkara TP SDA-LH. Kejaksaan sendiri telah mengatur sinergisitas itu dalam PER-046/A/JA/12/2011 SOP Terintegrasi Dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, meskipun data yang tersedia belum memperlihatkan implementasinya dalam perkara SDA-LH.

Pemutakhiran SOP terkait penanganan tindak pidana sumber daya alam yang memiliki dampak kerusakan lingkungan perlu disinergiskan satu sama lain, sehingga mampu mengarahkan pada pemulihan orientasi lingkungan. Sinergisitas ini tidak hanya berkaitan dengan proses bisnis lintas bidang antara Bidang Pidum dengan Bidang Pidsus saja, tetapi juga dengan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) khususnya dalam hal pemulihan lingkungan dan sumberdaya alam serta pemulihan kerugian negara melalui gugatan perdata

⁹ Pada saat kajian ini disusun perubahan UU sedang dirancang.

dan mengantisipasi kemungkinan adanya gugatan TUN dari pelaku TP SDA-LH.

Untuk melengkapi proses bisnisnya, penting juga dilakukan penguatan SOP terkait dengan pelaksanaan eksekusi terhadap tindak pidana yang tuntutananya mengarahkan pada pemulihan lingkungan yang merupakan perbaikan akibat tindak pidana.

Struktur

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, penanganan TP SDA-LH sangat memerlukan perlakuan khusus mengingat keluasan aspek-aspeknya yang tidak hanya mengehendaki penghukuman tetapi juga mengupayakan pemulihan kerusakan lingkungan. Dengan itu, sebenarnya proses kelembagaan yang ada seharusnya mampu menjadi penunjang untuk pencapaian tujuan tersebut. Hal ini yang membuat arah perkembangan penegakan hukum SDA-LH yang terspesialisasi untuk memastikan pencapaian tujuan penegakan hukumnya. Di antaranya dengan pengembangan kompetensi melalui Hakim Lingkungan di Mahkamah Agung, maupun keberadaan PPNS yang secara khusus menerapkan orientasi penegakan hukum lingkungan yang memiliki perspektif lingkungan hidup.

Meski memiliki peranan sentral dalam sistem peradilan pidana, upaya khusus belum dapat terlihat dalam kelembagaan Kejaksaan. Terlepas dari keputusan pembubaran Satuan Tugas (Satgas) SDA-LN, kebutuhan adanya *centre of excellence* tidak dapat dipungkiri sehingga dapat berjalan beriringan dengan politik penegakan hukum penanganan perkara TP SDA-LH yang berkembang selama ini. Sebagai misal, penting agar kelembagaan yang ada menjadi jembatan untuk penguatan koordinasi melalui pra

penuntutan maupun memaksimalkan kewenangan penyidikan tambahan untuk menjadi pola baku bagi penanganan TP SDA-LH yang mengarahkan pada penjeratan melalui multi instrumen hukum dan mengupayakan perbaikan akibat tindak pidana.

MANAJEMEN SDM

Pemetaan Kompetensi

Ketiadaan kamus dan standar kompetensi di Kejaksaan merupakan problem mendasar dalam merancang Diklat berbasis kompetensi, khususnya terkait dengan penanganan perkara TP SDA-LH. Peraturan Jaksa Agung tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan hanya membagi tiga kelompok besar kompetensi, yaitu: kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio kultural. Namun, pembedaan tiga kompetensi tersebut diarahkan kepada Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi (keduanya adalah jabatan struktural), dan tidak secara khusus diarahkan kepada Jabatan Fungsional Jaksa. Berdasarkan Perja Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan, standar kompetensi Jabatan Fungsional Jaksa diatur secara tersendiri.

Pada awal dicanangkannya agenda pembaruan, Jaksa Agung pernah menerbitkan Perja tentang Standar Minimum Profesi Jaksa (Perja No: PER-066/A/JA/07/2007) yang meliputi aspek pengetahuan, dan keahlian. Hingga saat ini peraturan tersebut belum dicabut dan masih berlaku. Untuk aspek keahlian, ditekankan bagi jaksa untuk menguasai bahasa asing (terutama bahasa Inggris) dan penguasaan teknologi informasi. Sedangkan untuk aspek pengetahuan seorang jaksa dituntut untuk memiliki kemampuan menerapkan

pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya minimal meliputi:

1. Ketentuan hukum pidana materiil dan formil;
2. Ketentuan hukum perdata materiil dan formil;
3. Ketentuan hukum tata usaha negara materiil dan formil;
4. Ketentuan intelijen kejaksaan;
5. Ketentuan hukum adat di tempat penugasan;
6. Ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), baik nasional maupun instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia;
7. Peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah;
8. Konvensi Internasional yang relevan dengan tugas jaksa;
9. Manajemen umum dan Kejaksaan;

10. Etika hukum;
11. Disiplin ilmu lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;
12. Pengetahuan tentang perkembangan ilmu hukum, dan praktik hukum nasional maupun internasional.

Dari data pustaka yang ada, setidaknya kompetensi teknis untuk Fungsional Jaksa SDA-LH dapat dipetakan berdasarkan Standar Minimum Profesi Jaksa, data kompetensi dasar atau kompetensi perilaku yang dibuat sebagai acuan pelaksanaan asesmen, serta kebutuhan terhadap kemampuan untuk menjalankan proses bisnis penuntutan di bidang SDA-LH.

Pemetaan kompetensi teknis bagi jaksa dalam penanganan perkara TP SDA-LH dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. Pemetaan Jenis Kompetensi Teknis Jaksa SDA-LH



Kompetensi inti adalah kompetensi teknis yang wajib dimiliki oleh Fungsional Jaksa di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Jaksa SDA-LH. Kompetensi teknis inti diturunkan dan proses bisnis penuntutan serta proses bisnis penanganan perkara tindak pidana SDA dengan memperhatikan *know-how* dan *skills* yang harus dikuasai. Kompetensi teknis inti terdiri dari Kompetensi Teknis Penuntutan, dan Kompetensi Sektor SDA-LH.

Pemetaan Kompetensi Penuntutan terdiri dari Teknis Hukum, Teknis Penyidikan, dan Teknis Penuntutan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Teknis Hukum, dengan elemen kompetensi pengetahuan dan penguasaan tentang:
 - Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata
 - Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
 - Upaya Hukum
 - Hukum Acara TUN
 - Jenis Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP dan di luar KUHP
- 2) Teknis Penyidikan, dengan elemen kompetensi pengetahuan dan ketrampilan:
 - Penggeledahan & Penyitaan
 - Penanganan Bukti/Dokumen
 - Pidanaan Korporasi
 - Penelusuran Aset Kejahatan (*Asset Tracing*)
 - *Case Management*
 - Analisis Informasi Data melalui Investigasi Modern
 - Pemeriksaan dalam Rangka Pemenuhan Unsur Pasal
 - Penyusunan/ Penulisan Laporan serta Teknis Presentasi yang Efektif
 - Koordinasi Antar-instansi Terkait Permintaan Bantuan
 - Pembentukan Jaringan Informasi dan Jaringan Kerjasama Untuk Mempermudah Proses Penyidikan
- 3) Teknis Penuntutan, dengan elemen kompetensi pengetahuan dan ketrampilan dalam:
 - Pra Penuntutan
 - Penuntutan
 - Upaya Hukum
 - Eksekusi

Gambar 5. Pemetaan Kompetensi Teknis Penuntutan



Pemetaan Kompetensi Teknis Sektor SDA-LH, dikelompokkan menjadi 5(lima) sektor SDA yaitu sektor Tata Ruang, sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sektor Perkebunan, Sektor Kelautan dan Perikanan serta Sektor Pertambangan, Energi dan Migas.

Kompetensi Teknis sektor SDA-LH pada prinsipnya memuat elemen kompetensi teknis terkait peraturan perundangan dan kebijakan di sektor SDA-LH, penetapan standar pengaturan SDA termasuk dalam implementasinya terkait pemberian izin, alur dan proses pengelolaan, pengolahan serta hasil produksinya serta proses penegakan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana di setiap sektor yang mengacu kepada peraturan perundangan yang melingkupinya.

Elemen kompetensi teknis sektor SDA secara umum terdiri dari:

- Pemahaman Peraturan/Politik dan Kebijakan Sektor SDA-LH;
- Bentuk Perizinan Sektor SDA-LH;
- Pengelolaan, Pengolahan dan Distribusi Produk SDA-LH;
- Pemahaman Tindak Pidana Sektor SDA-LH;
- Penyidikan Tindak Pidana Sektor SDA-LH dan Pembuktian Unsur Pasal;
- Pembuktian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Lahan dan Nilai Kerugiannya;
- Penuntutan Tindak Pidana Sektor SDA-LH;
- Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Upaya Hukum Tindak Pidana Sektor SDA-LH;

Secara matriks dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6. Pemetaan Kompetensi Teknis SDA-LH



Kompetensi Fungsional adalah kompetensi teknis yang perlu dimiliki oleh Fungsional Jaksa guna menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Jaksa SDA-LH. Kompetensi ini didasarkan pada kebutuhan terhadap pengetahuan dan ketrampilan sejalan dengan perkembangan ilmu hukum dan praktik hukum nasional maupun internasional.

Kategori Kompetensi Teknis Fungsional antara lain adalah

- Forensik Kedokteran
- Forensik Psikologi
- Teknis Intelijen
- Komputer, Teknologi Informasi (*Information Technology*)
- Dasar Forensik Digital
- Analisis Spasial (*Geografic Information Systems*)

Kompetensi Perilaku adalah gabungan dari karakteristik, sifat, kemampuan dan motivasi yang dapat diukur yang dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang efektif. Dalam hal ini, kompetensi perilaku atau *soft skill*

diambil dari nilai-nilai dasar Kejaksaan RI antara lain integritas, ketidakberpihakan dan independen/mandiri. Karakteristik atau *soft skill* tersebut mengacu kepada syarat keberhasilan didalam menjalankan proses penuntutan.

Untuk memudahkan dalam penilaian kompetensi perilaku sebagai karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh Fungsional Jaksa SDA-LH, secara umum kompetensi perilaku meliputi 4(empat) hal yaitu:

- Intrapersonal Skills, berkaitan dengan karakter seseorang dalam mengembangkan kepribadiannya. Individu yang kuat dalam keterampilan intrapersonal mampu menyadari keadaan emosional, perasaan dan motivasi mereka sendiri dan merasa positif tentang apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya
- Interpersonal Skills, yaitu kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain

- Focus of Result, berkaitan dengan keterampilan dan motivasi untuk pencapaian hasil kinerja yang optimal.
- Leadership Skills, sebagai pengetahuan dan keterampilan untuk mengambil peran pengendali atau pemimpin dalam proses kerja.

Tabel 12. Pemetaan Kompetensi Pelaku Jaksa SDA-LH

INTRAPERSONAL SKILLS	INTERPERSONAL SKILLS	FOCUS OF RESULT	LEADERSHIP SKILLS
<ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif • Percaya Diri • Persistensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi • Membangun Kemitraan • Pelayanan kepada pemangku kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dorongan berprestasi • Pemikiran Analitis • Pemikiran Konseptual • Pencarian Informasi • Peduli terhadap keteraturan dan kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemimpinan • Teamwork • Pengembangan Kelompok. • Pemahaman Strategi • Pemimpin Perubahan

Mengacu kepada studi pustaka, dalam proses asesmen kompetensi individual Kejaksaan RI disebutkan bahwa integritas merupakan salah satu kompetensi perilaku. Dalam konteks ini, penyusun berpendapat bahwa integritas bukanlah sebuah kompetensi tetapi sebagai suatu nilai dasar. Integritas berarti melakukan hal yang benar dengan cara yang benar; hal tersebut berarti berpegang pada nilai-nilai atau prinsip moral dan etika yang baik dan tidak peduli apakah ada yang melihat atau mengawasinya. Nilai integritas tersebutlah yang kemudian dapat ditunjukkan melalui beberapa karakteristik, sifat dan kemampuan melalui kompetensi perilaku. Jadi dalam pemetaan kompetensi perilaku Jaksa SDA-LH, integritas tidak dimasukkan dalam kategori *Intrapersonal skills*.

Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kompetensi terkait SDA-LH di Kejaksaan saat ini masih terbatas pada tiga jenis Diklat: kebakaran hutan, pengambilan ikan ilegal (*illegal fishing*), dan pertambangan ilegal (*illegal mining*). Padahal ada sejumlah tindak pidana lain yang menyangkut SDA-LH yang penting

juga yaitu sektor tata ruang dan perkebunan.

Perspektif sektor agraria dan penataan ruang adalah sebagai basis dari pengelolaan SDA-LH. Penegakan hukum dalam pengaturan tata ruang menjadi penting terkait penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga terwujud tertib pertanahan (penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah) serta menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan. Potensi konflik lahan dan kawasan serta tata batas kawasan juga menjadi persoalan yang harus diperhatikan.

Demikian halnya dengan sektor perkebunan yang cukup kompleks pengelolaannya karena melibatkan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Pengelolaan perkebunan mencakup asas peningkatan sumber devisa negara, penyediaan lapangan kerja dan kesempatan usaha, peningkatan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah daya saing dan pangsa pasar, peningkatan dan pemenuhan kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri.

Dengan perkembangan industrialisasi saat ini, potensi tindak pidana korporasi akan menjadi marak karena banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam menjadi bahan baku produksinya. Dengan demikian berkenaan dengan pelatihan penanganan TP SDA-LH yang diselenggarakan oleh Badiklat Kejaksaan secara reguler belum mencakup seluruh jenis TP SDA-LH.

Kurikulum Diklat terkait dengan penanganan perkara TP SDA-LH disusun berdasarkan pengalaman dan praktik penanganan perkara TP SDA-LH, dan belum disusun berdasarkan analisa kebutuhan pelatihan dan standar kompetensi jaksa yang menangani perkara TP SDA-LH. Pelaksanaan Diklat yang bersifat terpadu dengan instansi lain juga menjadi tantangan, karena harus dipastikan bahwa kurikulumnya disusun berdasarkan kebutuhan dan standar kompetensi dari masing-masing jenis peserta.

Selain itu, terdapat catatan pada kurikulum Diklat Terpadu Minerba dan *Illegal Fishing* tentang materi Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Kedua materi tersebut hanya relevan bagi Jaksa yang rentang wewenang penanganan perkaranya memang paling panjang dibandingkan aparat instansi lain. Berbeda halnya dengan kurikulum Diklat Karhutla yang fokus pada tahap prapenuntutan, di mana terjadi irisan pelaksanaan tugas dan wewenang dari para peserta yang berasal dari lintas bidang.

Dengan demikian untuk menunjang efektivitas peningkatan kapasitas fungsional Jaksa SDA perlu adanya penyempurnaan kurikulum Diklat terkait dengan penanganan perkara TP SDA-LH dengan mendasarkan kepada analisa kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi teknis serta mempertimbangkan metode pembelajaran dan mempertimbangkan persyaratan kepesertaan diklat.

Peningkatan kapasitas penanganan perkara TP SDA-LH bagi calon jaksa juga dianggap penting untuk dilakukan. Tindak Pidana SDA-LH belum secara spesifik mendapat tempat khusus dalam Diklat Pembentukan Jaksa. Dari hasil pemetaan kompetensi dan kompleksitas pembuktian perkara SDA-LH serta mempertimbangkan bahwa sektor SDA-LH merupakan sektor strategi negara, maka dalam program PPPJ sebaiknya juga diberikan materi tentang Penanganan Tindak Pidana SDA sehingga dalam praktek penanganan perkara setelah lulus jaksa, personel yang bersangkutan mampu menjalankan fungsi penuntut umum dalam kasus SDA-LH disamping pengetahuan materi TPPU dan pertanggungjawaban korporasi yang memiliki kaitan erat dengan penanganan perkara TP SDA-LH.

Terkait dengan modul pelatihan, sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa modul Diklat terkait penanganan perkara TP SDA-LH menjadi kebutuhan. Namun tentunya sangat bergantung pada desain kurikulum dan standar kompetensi bagi jaksa yang menangani TP SDA-LH. Dengan keberadaan modul ini, pengajar dapat menyiapkan materi yang memang dibutuhkan oleh peserta Diklat lebih mudah dan dapat dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan tipologi tindak pidana maupun perubahan hukum dan perkembangan teknologi informasi.

Sebagai tambahan, penting juga bagi Kejaksaan untuk mengelola informasi basis data mengenai kapasitas jaksa. Melalui sistem itu, peningkatan kapasitas jaksa dapat secara sistematis dibangun dengan kondisi teraktual dan kebutuhan jaksa.

C. PELATIHAN

Analisis Kebutuhan Pelatihan

Berdasarkan hasil studi pustaka terkait struktur dan kerangka kerja Jaksa SDA-LH, hasil kinerja penanganan perkara SDA-LH serta pemetaan kompetensi teknis Jaksa SDA-LH, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait kapasitas Jaksa SDA-LH dalam penanganan perkara SDA-LH:

- a. Secara umum kompetensi teknis penuntutan yang dipersyaratkan sebagai Fungsional Jaksa SDA-LH cukup memadai dengan menimbang kurikulum PPPJ selama ini.
- b. Kompetensi teknis sektor SDA-LH perlu ditingkatkan khususnya terhadap penanganan perkara tata ruang, pertambangan mineral dan batu bara serta perkebunan dengan menggunakan pendekatan *multidoors*.
- c. Proses prapenuntutan perlu dioptimalkan untuk memberikan penyidik (terutama dari PPNS) konstruksi penanganan perkara secara komprehensif terutama berkenaan dengan pembuktian, berbasiskan kepada

politik hukum pengelolaan SDA yaitu melakukan pemulihan lingkungan dan pengembalian kerugian negara dengan pendekatan *multidoor* serta peminanaan korporasi.


- d. Kompetensi Teknis Jaksa adalah merupakan kompetensi terpasang secara utuh sehingga model pelatihannya untuk peningkatan kapasitas jaksa diusulkan menggunakan siklus pembelajaran yang terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap Pengetahuan, tahap Penerapan dan Tahap Kompeten
- e. Kompetensi perilaku sangat dibutuhkan untuk penguatan kinerja Jaksa dalam keberhasilan penanganan perkara. Dalam implementasinya dapat diberikan melalui metode pemberian pelatihan misal melalui analisa studi kasus, kerja kelompok dengan paparan tahapan dan hasil analisis, serta penilaian unsur perilaku dari setiap elemen kompetensi per materi pelatihan.

Tahap Pelatihan

Tahap pelatihan pada prinsipnya mengikuti 3 tahap siklus pembelajaran yaitu (1) mengetahui suatu materi, kemudian (2) menerapkannya dengan berbagai faktor kegagalan dan keberhasilan untuk mengetahui penerapan praktek terbaik yang menjadikan (3) keberhasilan penguasaan atas materi tersebut atau kompeten.

Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 7. Tahap Pelatihan



Tahap 1: Pengisian Pengetahuan Dasar (*Basic*)

Tahap 1 merupakan pengisian kapasitas atau kompetensi teknis Jaksa SDA-LH sebagai dasar pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan termasuk sikap kerja yang wajib dimiliki oleh setiap Fungsional Jaksa secara umum. Materi-materi dalam pelatihan tahap 1 merupakan penjabaran dari kompetensi teknis penuntutan dan kompetensi teknis sektor SDA serta kompetensi penunjang dasar. Sebagaimana diketahui, penjabaran kompetensi teknis inti jaksa dikemas dalam format Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa yang juga sebagai salah satu syarat sahnya individu dapat diterima sebagai Fungsional Jaksa di Kejaksaan Agung. Dalam siklus pembelajaran tahap 1 disebut juga sebagai Pelatihan Dasar (*Basic*).

Tahap 2: Pengembangan Kapasitas Teknis Penanganan TP SDA-LH (*Refreshing*)

Tahap 2 merupakan pengembangan kapasitas atau kompetensi Jaksa SDA-LH yang telah menerapkan pengetahuan dan ketrampilan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugasnya sebagai seorang jaksa. Sifat materi dalam tahap ini adalah memperdalam dan memperkaya materi dasar melalui penerapan terbaik (*best practices*) yang dihasilkan dari praktek di lapangan, baik dari tingkat nasional maupun internasional.

Materi pelatihan pada tahap 2 pada prinsipnya disesuaikan dengan perkembangan hukum baik secara nasional maupun internasional yang dapat dipengaruhi dari berbagai faktor politik, sosial, budaya dan ekonomi serta teknologi informasi. Tahap 2 disebut *Refreshing* karena harus selalu mengikuti perkembangan jaman dan tren tindak pidana sehingga setiap jaksa mampu menangani perkara-perkara dengan perubahan yang mungkin terkait tipologi, modus serta kompleksitas tindak pidananya. Misalnya sejalan dengan kebijakan ekspor kayu yang tak lagi wajib menyertakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)¹⁰ akan memicu maraknya illegal logging termasuk kesulitan bagi aparat penegak hukum didalam melacak keberadaan ekspor kayu ilegal.

Tahap 3: Penguatan Kompetensi Melalui Penerapan Praktek Terbaik Penanganan Tindak Pidana SDA-LH

Tahap 3 merupakan pengembangan kapasitas atau kompetensi Jaksa SDA-LH melalui aktualisasi kompetensinya dengan praktek penerapan terbaik dalam penanganan perkara. Tahap ini merupakan pembuktian bahwa yang bersangkutan kompeten. Dalam tahap 3 pada

¹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

prinsipnya lebih kepada implementasi dari setiap materi yang didapat dalam tahap 1 dan 2. Bentuk pelatihan ini bersifat praktek melalui metode penanganan perkara atau *case building* dengan pendokumentasian proses penanganan perkara sejak diterimanya SPDP sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pendokumentasian proses penanganan perkara menjadi penting sebagai proses pembelajaran penanganan perkara dari setiap hambatan dan penyelesaiannya, proses pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, serta *key success factor* atau kunci keberhasilan penanganan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan. Dokumentasi tahap 3 dapat digunakan sebagai bahan ajar studi kasus pada tahap 1 atau 2, serta bagi Badan Diklat dapat digunakan sebagai salah satu alat evaluasi keberhasilan program Diklat. Dari sisi personel yang bersangkutan juga mendapatkan umpan-balik sejauh mana tingkat penguasaan kompetensi teknis sebagai bahan peningkatan kapasitasnya di masa yang akan datang.

Perkara yang akan digunakan sebagai bahan tahap 3 sebaiknya ditetapkan indikatornya antara pengelola Diklat dengan direktorat pada Jampidum dan atau Kejari yang bersangkutan antara lain i) perkara yang menarik perhatian masyarakat dan penting, baik skala nasional maupun daerah ii) Pelaku merupakan korporasi/pejabat pemerintah/tokoh masyarakat iii) Menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih yang berdampak luas baik secara nasional atau internasional; iv) Menimbulkan dampak kerugian sumberdaya alam dan lingkungan yang luas baik daerah, nasional bahkan internasional.

Usulan Peningkatan Kapasitas

Mengacu kepada hasil analisis kebutuhan pelatihan maka usulan materi peningkatan kapasitas Jaksa SDA-LH dalam penanganan perkara adalah bersifat melengkapi dari program Diklat yang telah diberikan selama ini dengan mendasarkan kepada kompetensi teknis yang seharusnya dimiliki oleh Jaksa SDA-LH:

Tabel 13. Materi Peningkatan Kapasitas Jaksa SDA-LH

	POKOK BAHASAN	MATERI PENINGKATAN KAPASITAS
TAHAP 1	Penambahan materi PPPJ dari penjabaran Kompetensi Teknis Inti Penuntutan, khususnya terkait subjek hukum Korporasi serta dalam hal hukum/teknis pembuktian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 2. Penanganan Bukti Elektronik 3. Penelusuran Aset
	Penambahan jam efektif dalam PPPJ tentang Tindak Pidana di luar KUHP yang menyangkut jenis tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, SDA-LH dan pencucian uang untuk menambah pemahaman metode multidoors di Tahap 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Pidana Korupsi (7 Jenis TPK)¹¹ 2. Jenis Tindak Pidana SDA-LH 3. Tindak Pidana Pencucian Uang¹²
	Penambahan materi PPPJ terkait kompetensi fungsional tentang teknis pembuktian	Dasar /Pengantar Forensik Digital
TAHAP 2	Peningkatan penguasaan kompetensi teknis penuntutan	Investigasi Keuangan & Pemulihan Aset
	Peningkatan penguasaan kompetensi teknis sektor SDA-LH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis TP SDA-LH Sektor Tata Agraria, Lingkungan Hidup & Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan sektor Energi & Pertambangan 2. Efektivitas penanganan perkara SDA-LH dengan metode multidoors 3. Pemidanaan Korporasi dan BO dalam perkara SDA-LH 4. Konsep Perhitungan Ganti Kerugian Akibat Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup
	Pembaharuan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan kompetensi teknis fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknis penyajian Bukti Elektronik di Persidangan 2. Analisa Data melalui identifikasi <i>Gatekeeper</i>
TAHAP 3	Pemilihan perkara dari SPDP yang masuk, untuk bisa dipetakan dengan mengkontruksikan kasus dengan beberapa indikator	<p>Penanganan perkara dengan teknik pendekatan antikorupsi dan anti pencucian uang terhadap tindak pidana kehutanan, misal perkara terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembalakan liar, perambahan, dan degradasi hutan; 2. deforestasi dan konversi hutan untuk penggunaan lain; dan 3. kebakaran hutan

¹¹ Telah diberikan dalam PPPJ tahun 2019 melalui Modul Diklat Tindak Pidana Korupsi.

¹² Telah diberikan dalam PPPJ tahun 2019 melalui Modul Diklat Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai pertimbangan, bila tidak dimungkinkannya penambahan materi pada kurikulum PPPJ sehubungan dengan jumlah jam pelajaran dan atau kendala teknis operasional lainnya, maka usulan pelatihan pada tahap 1 dapat diberikan pada tahap 2 sebagai bentuk pelatihan *refreshing* dari kompetensi teknis penuntutan dan kompetensi teknis SDA-LH.

Usulan Pelatihan

Berikut adalah daftar pelatihan berdasarkan hasil pemetaan kompetensi teknis Jaksa SDA-LH sebagai salah satu sarana peningkatan kapasitas Jaksa SDA-LH dalam penanganan perkara.

Tabel 14. Daftar Usulan Pelatihan Jaksa SDA-LH

NO	NAMA PELATIHAN	MATERI PEMBELAJARAN	TARGET PELATIHAN	TAHAP & METODE
1	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI	<ul style="list-style-type: none"> Teori Korporasi sebagai Subjek Hukum Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menentukan Perbuatan Korporasi Menentukan Kesalahan Korporasi Penuntutan dan eksekusi Korporasi Studi Kasus Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia 	<p>Peserta memiliki pemahaman tentang tindak pidana korporasi, mampu menjelaskan kategorisasi tindak pidana korporasi di Indonesia dan mampu menerapkannya dalam dakwaan, tuntutan dan mampu melakukan eksekusi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tahap 1/ Tahap 2 Metode menggunakan <ul style="list-style-type: none"> - Instructor Led_ Training - Group Participation - Case Study
2	PENGANTAR FORENSIK DIGITAL	<ul style="list-style-type: none"> Definisi dan Peran Forensik Digital dalam Penegakan Hukum Jenis Forensik Digital Proses Investigasi dengan Forensik Digital. Pengertian dan Jenis <i>Forensic Image</i> 	<p>Peserta mampu memahami dasar Forensik Digital dengan menguraikan definisi, peran dan jenis Forensik Digital yang digunakan dalam membantu penanganan perkara serta mendeskripsikan <i>forensic image</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tahap 1/ Tahap 2 Metode menggunakan <ul style="list-style-type: none"> - Instructor Led_ Training - Group Participation - Case Study

NO	NAMA PELATIHAN	MATERI PEMBELAJARAN	TARGET PELATIHAN	TAHAP & METODE
3	PENANGANAN BUKTI ELEKTRONIK	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Bukti Elektronik • Prinsip Penanganan Bukti Elektronik • Tahapan dan Prosedur Penanganan Bukti Elektronik • Penyajian Bukti Elektronik di Persidangan 	<p>Peserta mampu mendefinisikan Bukti Elektronik dan mendeskripsikan jenis bukti elektronik, serta memahami prinsip dasar dan tahapan penanganan bukti elektronik dan mampu menyajikan bukti elektronik di persidangan sebagai bukti yang sah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap 1 / Tahap 2 • Metode menggunakan <ul style="list-style-type: none"> - Instructor Led_ Training - Group Participation - Case Study - Role Play
4	KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA SDA-LH	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan tata kelola SDA-LH • Komitmen Global SDA-LH • Peraturan dan Kebijakan pengelolaan sektor SDA-LH (mis. perlindungan masyarakat lokal) • Politik hukum dalam penanganan TP SDA (mis. viktimologi lingkungan) • Lembaga terkait penanganan TP SDA-LH 	<p>Peserta mampu memahami konteks pengelolaan SDA di Indonesia dan upaya penguatan orientasi penegakan hukum di bidang SDA-LH.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap 1 • Metode menggunakan <ul style="list-style-type: none"> - Instructor Led_ Training - Group Participation - Case Study
5	PENANGANAN TP SDA-LH (Kehutanan, ATR, Perkebunan, Lingkungan Hidup)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian TP SDA dan pembagian sektor SDA-LH; • Jenis dan Subjek Hukum TP SDA-LH; • Kebijakan pengawasan dan pengendalian SDA-LH; • Pemetaan dan karakteristik pelanggaran TP SDA-LH; • Penanganan perkara secara multidoors; • Pembuktian dalam penanganan TP SDA-LH; • Praktik terbaik penegakan hukum SDA-LH. 	<p>Fokus diarahkan pada penguatan teknis dan strategi penanganan perkara di bidang SDA-LH, sehingga mengarahkan penegakan hukum terkait SDA-LH pada penggunaan multi instrumen hukum dan praktik baiknya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap 2/ Tahap 3 • Metode menggunakan <ul style="list-style-type: none"> - Instructor Led_ Training - Group Participation - Case Study

NO	NAMA PELATIHAN	MATERI PEMBELAJARAN	TARGET PELATIHAN	TAHAP & METODE
6	PENELUSURAN ASET	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Penelusuran Aset dan Kerugian Negara • Sumber Informasi dalam Penelusuran Aset • Metode Penelusuran Aset • Tahapan Investigasi Penelusuran Aset (termasuk pihak ke 3 & BO) • Dukungan Proses Hukum 	<p>Peserta mampu memahami penelusuran aset, mengidentifikasi sumber informasi dalam proses penelusuran aset dan menjelaskan tahapan investigasinya beserta dukungan proses hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap 1 • Metode menggunakan <ul style="list-style-type: none"> - Instructor Led_ Training - Group Participation - Case Study
7	INVESTIGASI KEUANGAN DAN PEMULIHAN ASET	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar dan prinsip investigasi keuangan • Peran investigasi keuangan dalam pemulihan aset • Perencanaan investigasi yang efektif (deteksi kecurangan laporan keuangan, penggalan data, interpretasi sumber informasi dan informasi keuangan) • Identifikasi arus tindak pidana keuangan dalam sistem perbankan-<i>follow the money & asset</i> • Proses pemulihan aset dan perangkat hukum • Bantuan hukum timbal balik dalam proses pemulihan aset 	<p>Peserta mampu mengembangkan keterampilan dalam mengidentifikasi dan menggunakan sejumlah pendekatan untuk melakukan analisis dan investigasi keuangan; Mengenal berbagai alat dan teknik untuk investigasi keuangan yang sukses seperti analisis rekening bank, penelusuran aset dan visualisasi hasil serta memahami peran Kerjasama bilateral dan multilateral antara negara-negara dalam pemulihan aset, dan mampu membuat rekomendasi investigasi keuangan yang efektif dalam pemulihan aset</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap 2 • Metode menggunakan <ul style="list-style-type: none"> - Instructor Led_ Training - Group Participation - Case Study

NO	NAMA PELATIHAN	MATERI PEMBELAJARAN	TARGET PELATIHAN	TAHAP & METODE
8	PERBAIKAN KERUSAKAN DAN/ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DAMPAK TINDAK PIDANA	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan Sebagai Orientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan • Ruang Lingkup Pemulihan dan Pendekatannya • Merumuskan Pemulihan pada tahap penyidikan dan penuntutan • Pelaksanaan Tahap Eksekusi Pemulihan /Perbaikan LH 	<p>Peserta mampu memahami konsep kerusakan ekologis bahwa nilainya tidak terbatas dan mampu memahami ruang lingkup pendekatan pemulihan lingkungan. Dengan pemahaman ini mampu menyusun penuntutan yang mengarahkan pada pemulihan/perbaikan kerusakan lingkungan akibat tindak pidana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap 2 • Metode menggunakan <ul style="list-style-type: none"> - Instructor Led_ Training - Group Participation - Case Study
9	ANALISA DATA DAN ANTI GATE KEEPER	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar-dasar Analisis Kriminal • <i>Anti Gate Keeper</i> <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan identifikasi - Tahap <i>Nexus Mapping</i> - Tahap Analisis Hukum - Verifikasi • Investigasi Data Perusahaan 	<p>Peserta mampu memetakan, mengelola dan menganalisa data dengan membuat suatu hipotesis anomali terhadap suatu proses bisnis dengan metode <i>anti gate keeper</i> yaitu mengidentifikasi data informasi dalam perkara, pemetaan hubungan pelaku tindak pidana, melakukan analisa hukum dan forensik, dan memverifikasi relevansi dengan perkara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap 2 • Metode menggunakan <ul style="list-style-type: none"> - Instructor Led_ Training - Group Participation - Case Study

Kelembagaan Pelatihan

Penguatan peningkatan kapasitas perlu dilakukan lebih komprehensif, yang memerlukan institusi peningkatan kapasitas yang memadai. Upaya ini dapat dilakukan salah satunya dengan mengembangkan *corporate university*. Dengan pengembangan ini diharapkan cakupan perluasan peningkatan kapasitas untuk Kejaksaan dapat dilakukan terstruktur dan sistematis. Berbagai hal lain yang dapat dibangun guna mendukung pengembangan *corporate university*, yaitu:

- Membangun dan mengembangkan peta kompetensi jaksa;
- Memutakhirkan program peningkatan kapasitas rutin terkait dengan penanganan TP SDA-LH;
- Melengkapi silabus dan modul peningkatan kapasitas terkait dengan penanganan TP SDA-LH;
- Pengembangan e-learning yang dapat menjangkau jaksa seluruh Indonesia



BAB VI. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kejaksaan memiliki sejumlah kesenjangan dalam penanganan perkara TP SDA-LH sebagai berikut:

1. Penanganan perkara terkait TP SDA-LH juga belum banyak mendasarkan kepada politik hukum pengelolaan SDA melalui pemulihan lingkungan dan pengembalian kerugian negara. Sementara itu, belum ditemukan evaluasi untuk memastikan orientasi penegakan hukum itu dapat terinternalisasi oleh seluruh elemen di Kejaksaan.
2. Kesenjangan struktural, di mana tidak ada unit yang secara khusus ditugaskan atau menjadi *centre of excellence* untuk menangani perkara TP SDA-LH di Kejaksaan. Perkara TP SDA-LH termasuk dalam lingkup Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL – atau tindak pidana di luar KUHP) yang menjadi wewenang Direktorat Kamnegtibum dan TPUL;
3. Kesenjangan proses bisnis, di mana saat ini Kejaksaan hanya memiliki wewenang penyidikan lanjutan pada TP perusakan hutan dan belum dimiliki untuk jenis TP SDA-LH lainnya. Berbagai pedoman dan SOP telah dibangun, tetapi belum mutakhir dengan perkembangan

perundang-undangan yang ada saat ini, termasuk berkaitan dengan SOP untuk eksekusi pidana tambahan pemulihan kerusakan lingkungan.

4. Kejaksaan belum memiliki sistem peningkatan kapasitas yang terstruktur untuk penguatan kompetensi jaksa dalam menangani TP SDA-LH, di antaranya terlihat dari ketiadaan standar/kamus kompetensi bagi jaksa, baik yang bersifat umum, maupun khusus dalam rangka penanganan TP SDA-LH, menyebabkan desain peningkatan kapasitas jaksa melalui pendidikan dan pelatihan berikut dengan turunannya seperti kurikulum dan modul Diklat menjadi kurang optimal.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesenjangan di atas, teridentifikasi sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi agar Kejaksaan dapat secara optimal meningkatkan kapasitasnya dalam penanganan perkara TP SDA-LH, sebagai berikut:

1. Kejaksaan perlu membuat suatu pedoman terkait penanganan perkara SDA-LH berbasiskan politik hukum pengelolaan SDA yaitu pemulihan

- lingkungan dan pengembalian kerugian negara atas tindak pidana SDA-LH yang memuat koordinasi penanganan perkara lintas pidum dan pidsus terkait unsur korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam perkara SDA-LH; serta melengkapi SOP yang menjadi bisnis proses hingga tahap ke esekusi putusan pengadilan.
2. Kejaksaan perlu mengantisipasi perubahan hukum acara dan penambahan wewenang dalam kerangka penanganan perkara TP SDA-LH yang tingkat kesulitan pembuktiannya cukup tinggi, dengan mengembangkan proses bisnis dan sistem administrasi perkara yang didukung dengan teknologi informasi;
 3. Kejaksaan perlu meninjau kembali keberadaan sebuah unit yang dapat mengakselerasi dan menjamin kualitas (*centre of excellence*) penanganan perkara TP SDA-LH di Kejaksaan Tinggi dan Negeri setelah dihapuskannya Satgas SDA-LN;
 4. Untuk optimalisasi program diklat kepada seluruh Jaksa Fungsional, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti adalah 1) tersedianya kamus kompetensi teknis beserta standarnya sebagai dasar merancang program peningkatan Jaksa, 2) tersedianya sistem informasi SDM sebagai *database* hasil peningkatan Jaksa yang terintegrasi dengan sistem informasi Badiklat dan JAMBIN.
 5. Badiklat juga dapat mengembangkan Corporate University berbasis teknologi seperti E-learning yang diaplikasikan dalam program Diklat TP SDA-LH dan tindak pidana lainnya.

